

PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Vitriana Puspitasari, S.Pt, berkedudukan di Dk. Karanganyar, RT. 007, RW. 004, Desa Sumur Banger, Kec. Tersono, Kab. Batang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Nurohman Sulistyono S.H., M.H., dan Ari Setyoaji, S.H., M.Kn., keduanya merupakan advokat yang tergabung pada Kantor Advokat H. ARIF N.S., S.H., M.H., & Associates, yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 11 , Rt. 01, Rw.01, Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dengan register nomor 202/KPP/8/2024/PN Btg tanggal 15 Agustus 2024 selanjutnya disebut **Penggugat;**

Lawan:

- 1. DPC PDI Perjuangan Batang**, alamat Jl. Brigjend Katamso No.39, Bogoran, Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali Pumomo, S.H., M.H., Helly Sulistyanto, S.H., M.H., Chandra Bowo Nagoro, S.H., M.H., Wenang Noto Buwono, S.H. M.H., Agus Suprihanto, S.H., M.H., Auria Patria Dilaga, S.H., M.H., M. Widya Iswara RA, S.H., M.Kn., dan M. Isnaeni Puspito Adhi, S.H., M.H. para advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BBHAR DPD PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jl. Brigjen Katamso No. 24 (Panti Marhaen) Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri

Batang dengan register nomor 233/KPP/9/2024/PN Btg tanggal 12 September 2024 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Komisioner KPU Kab. Batang, alamat di Bogoran, Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang, dalam hal ini diwakili oleh Susanto Waluyo, Tarwandi, Ida Susanti, Nanda Rofiq Kurniawan, M. Misuari Somayaji, M.Irkham dll yang kesemuanya adalah komisioner, anggota dan pegawai KPU Batang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Riskiyah S.Pd, alamat di Perum Jaten Pedurungan Asri No. 1 RT 001 RW 008 Kelurahan Pedurungan Tengah, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali Pumomo, S.H., M.H., Helly Sulistyanto, S.H., M.H., Chandra Bowo Nagoro, S.H., M.H., Wenang Noto Buwono, S.H. M.H., Agus Suprihanto, S.H., M.H., Auria Patria Dilaga, S.H., M.H., M. Widya Iswara RA, S.H., M.Kn., dan M. Isnaeni Puspito Adhi, S.H., M.H. para advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BBHAR DPD PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jl. Brigjen Katamso No. 24 (Panti Marhaen) Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dengan register nomor 226/KPP/9/2024/PN Btg tanggal 12 September 2024 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan telah memeriksa bukti – bukti permulaan yang diajukan Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada

tanggal 15 Agustus 2024 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Btg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

ADAPUN YANG MENJADI DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

- 1) Bahwa PENGGUGAT (VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt) merupakan Kader PDI Perjuangan yang sangat Loyal, berperan aktif dalam kegiatan Partai, ikut 3 berjuang membesarkan Partai (PDI Perjuangan) dimana sejak tahun 2019 sudah berperan aktif dalam kegiatan internal dan eksternal, dan dalam Struktur Komposisi dan personalia Pengurus Anak Cabang PDI Perjuangan Kec Bawang Kab Batang Masa Bhakti 2020 – 2025 sebagai Wakil Ketua Bidang Keanggotaan & Organisasi sebagaimana tersebut dalam SK DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah No.532/KPTS-PAC/DPD/IV/2022 tertanggal 14 April 2022;
- 2) Bahwa PENGGUGAT (VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt) merupakan Calon Legislatif / Anggota DPRD Kabupaten Batang dari Partai PDI Perjuangan berdasarkan Surat Keputusan DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah No.03/KPTS-KS/DPD/XI/2023 tentang penugasan Kader Penggerak Utama Tingkat Provinsi dan Kabupaten Beserta Wilayah Tempur di Kabupaten Batang, Dapil 4 (Kec. Bawang, Reban dan Blado) :
Kecamatan Bawang : Desa Deles ; Desa Getas ; Desa Gunungsari ;
Desa Jambangan ; Desa Pangempon ; Desa Pesusukan ; Desa Sangubayu Desa sibebeke ; Desa Surjo ; Desa Wonosari ;
Kecamatan Reban : Sukomangli ;
Kecamatan Blado : Desa Gerlang;
- 3) Bahwa pada tanggal 12 Februari 2024, atau 2 hari menjelang hari Pelaksanaan Pemungutan Suara, TERGUGAT I menyuruh utusan Staf/Karyawan Sekretariat DPC PDI Perjuangan Batang untuk menemui dan meminta **PENGGUGAT agar menandatangani SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGUNDURKAN DIRI** yang isinya antara lain : bersedia MENGUNDURKAN DIRI sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang ...dst dan dalam Surat pernyataan tersebut belum ditulis Tanggal dan Bulan dibuatnya Surat pernyataan (masih kosong) hanya tertulis, **Batang,2024** karena belum ada Kepastian apakah dalam Pemilu Caleg DPRD Kab Batang nantinya akan terpilih atau tidak dan **belum ada keputusan dari KPU Batang (TERGUGAT II) karena Pemilu belum dilaksanakan .**

- 4) Bahwa pada saat itu PENGGUGAT, Tertekan secara Mental dan Psikologis, karena tidak ada pilihan lain, tidak boleh menolak, dan saat itu juga disampaikan Surat Pernyataan Kesediaan mengundurkan diri tersebut hanya formalitas dan diinformasikan semua Caleg DPRD tingkat Kabupaten / Kota se Propinsi Jateng dari PDI Perjuangan semuanya di Wajibkan untuk menandatangani **SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGUNDURKAN DIRI**, sehingga dengan sangat terpaksa PENGGUGAT menandatangani surat Pernyataan tersebut.
- 5) Bahwa dalam pelaksanaan PEMILU tahun 2024, berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil pemilihan Umum dan Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, dan Calon Anggota DPRD Kabupaten batang pada Pemilu Tahun 2024, **TERGUGAT II (KPU Kabupaten Batang) telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Batang No.876 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Batang Tahun 2024, disebutkan :**
- No. Urut : 2 , Dapil 4 (Kec.Bawang ; Reban dan Blado)
Partai Politik : PDI Perjuangan **Nama Calon : VITRIANA PUSPITASARI, S.P.t**
Perolehan Suara Sah : 3.666
Peringkat Suara Sah Calon : 1
- 6) Bahwa untuk memperjuangkan Hak Konstitusional PENGGUGAT sebagaimana di jamin oleh UUD, sebagaimana tersebut dalam:
- Pasal 1 ayat (2) : “ kedaulatan di tangan rakyat
 - Pasal 18 ayat (3) : “ pemerintah daerah Provinsi , daerah Kabupaten dan Kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui Pemilu ;
 - Pasal 22 E
 1. Pemilu dilaksanakan secara Langsung, umum , bebas Rahasia Jujur dan Adil , setiap lima tahun sekali .
 2. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR ; DPD, Presiden, dan Wakil Presiden , dan DPRD.
 - Pasal 27 ayat (1) : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya
 - Pasal 28 D
 - ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, Jaminan , perlindungan , dan kepastian Hukum yang adil serta pelakuan yang sama di hadapan hukum
 - ayat (3) setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan ;

- Pasal 28 I Ayat (2) Setiap Orang berhak bebas dari Perlakuan yang bersifat Diskriminatif atas dasar apapun, dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat Diskriminatif itu.

- 7) Bahwa Pada tanggal 12 Maret 2024 , **PENGGUGAT TELAH MEMBUAT SURAT PENCABUTAN DAN PEMBATALAN** atas Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang.
- 8) Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2024 , melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat NO.010/ADV-ANS/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024 , Perihal Pemberitahuan Pencabutan dan Pembatalan atas Surat Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang atas nama VITRIANA PUSPITASARI, S.P.t kepada **TERGUGAT II (KPU Kab. Batang.)**
- 9) Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024, **PENGGUGAT** melalui kuasa hukumnya sebagaimana tersebut dalam surat No.011/ADVANS/III/ 2024 , telah mengirim Surat : Pemberitahuan Pencabutan dan Pembatalan atas Surat Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang atas nama VITRIANA PUSPITASARI, S.P.t kepada Ketua DPP PDI Perjuangan ; Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah dan **TERGUGAT I (DPC PDI Perjuangan Cabang Batang) ;**
- 10) Bahwa pada tanggal 23 Maret 2024, Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Atas nama : "VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt, Yang di dalamnya tertulis Pernyataan **Bersedia MENGUNDURKAN DIRI Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang** , pada PEMILU Tahun 2024, hal mana surat Pernyataan tersebut belum tertulis tanggal dan bulan (masih kosong) dibuatnya surat Pernyataan, ternyata SURAT tersebut Yang sudah dicabut dan di batalkan oleh **PENGGUGAT** pada tanggal 12 Maret 2024 , yang semula belum ada tulisan **tanggal dan bulan** saat ditandatangani oleh **PENGGUGAT** , ternyata diberi tanggal dan bulan yaitu dengan tulisan tangan **23 Maret**, dan surat Pernyataan tersebut sekitar pukul 11.00 WIB oleh **TERGUGAT I (DPC PDI Kabupaten Batang)** dijadikan Lampiran dalam Surat No. 027/EX/DPC /III/2024 Perihal : Surat Pengunduran Diri tertanggal 23 Maret 2024 yang diajukan ke **KPUD Batang,(TERGUGAT II)** dengan Permohonan agar **TERGUGAT II** memproses Surat Pengunduran Diri tersebut.
- 11) Bahwa **TERGUGAT II (KPU Kab Batang,)** pada tanggal 02 Mei 2024 mengeluarkan **Keputusan KPU Kab Batang No.892 Tahun 2024** , tentang Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kab Batang Dalam Pemilu Tahun

2024, dan dalam lampiran Surat keputusan Model E Terpilih DPRD Kab/Kota – KPU , Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kab Batang Tahun 2024 , Provinsi Jawa Tengah, Kab.Batang Daerah Pemilihan Batang 4, alokasi kursi : 8 , disebutkan :

No. urut 4 , nama Calon Terpilih : atas nama VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt, Perolehan Suara Sah 3.666 ; No urut dalam DCT = 2 ; dari Partai PDI Perjuangan

- 12) Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2024, kami memperoleh informasi dan mendapat dokumen via Whats App, mengenai adanya **Surat keputusan KPU Kab Batang No. 897 Tahun 2024 tertanggal 08 Mei 2024**, tentang Perubahan Keputusan KPU Kab Batang No. 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kab Batang Dalam Pemilu Tahun 2024,dan dalam lampiran Surat keputusan Model E Terpilih DPRD Kab/Kota – KPU, Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kab Batang Tahun 2024, Provinsi Jawa Tengah, Kab.Batang Daerah Pemilihan Batang 4, alokasi kursi : 8 , disebutkan :
No. urut 4 , nama Calon Terpilih : atas nama TURUT TERGUGAT (Riskiyah , S.Pd) Perolehan Suara Sah 2.770 ; No urut dalam DCT = 1 ; dari Partai PDI Perjuangan.
- 13) Bahwa dalam Surat keputusan KPU Kab Batang No. 897 Tahun 2024 tertanggal 08 Mei 2024, di dalam Pertimbangan, huruf a disebutkan :
“ bahwa berdasarkan BA KPU Kab Batang No.339/PY.03.1-BA/3325/2024 tentang Hasil Klarifikasi Pengunduran Diri Calon terpilih Anggota DPRD Kab Batang ; BA KPU Kab Batang No.416/PY.03.1-BA/3325/2024 tentang Hasil Klarifikasi Pengunduran Diri Calon Terpilih Anggota DPRD Kab Batang dan BA KPU Kab Batang No.422/PY.03.1-BA/3325/2024, tentang Hasil Kralifikasi Kondisi Calon Terpilih Anggota DPRD Kab Batang “
- 14) Bahwa **PENGGUGAT (VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt,)** Calon Terpilih Anggota DPRD Kab Batang dari Partai PDI Perjuangan, **TIDAK PERNAH dimintai keterangan atau di klarifikasi oleh TERGUGAT II (KPU Kab. Batang)**.
- 15) Bahwa sebelumnya pada tanggal **13 Maret 2024** , **PENGGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat NO.010/ADV-ANS/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024 , Perihal Pencabutan dan Pembatalan atas Surat Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang atas nama VITRIANA PUSPITASARI, S.P.t kepada **TERGUGAT II (KPU Kab. Batang)**.

- 16) Bahwa PENGGUGAT (VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt.) Bersama kuasa hukumnya pada hari jum'at tanggal 03 Mei 2024, telah datang ke kantor KPU Kab Batang, dan saat itu ditemui langsung oleh TERGUGAT II (diwakili Ketua KPU Kab Batang / Susanto Waluyo), saat itu PENGGUGAT kembali menjelaskan mengenai Pencabutan dan Pembatalan atas Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang, sebagaimana telah di cabut oleh PENGGUGAT pada tanggal tanggal 12 Maret 2024.
- 17) Bahwa PENGGUGAT minta TERGUGAT II (Ketua KPU Kab Batang) agar PENGGUGAT di Klarifikasi dan dibuatkan Berita Acara yang isinya pada pokoknya telah **mencabut dan membatalkan Surat pernyataan pengunduran diri sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang** dan meminta agar TERGUGAT II (KPU Kab Batang,) menolak Penggantian Caleg dari Partai PDI Perjuangan yang diajukan oleh TERGUGAT I (DPC PDI Perjuangan Kab Batang) yang akan melakukan Penggantian Caleg dari nama VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt, ke nama **TURUT TERGUGAT (RISKIYAH , S.Pd , yang notabene Riskiyah S.Pd adalah Istri dari M.Ahmad Ridwan SE MM / Ketua DPC PDI Perjuangan Kab Batang)** dengan menggunakan SURAT PERNYATAAN KEEDIAAN MENGUNDURKAN DIRI yang sudah di batalkan dan dicabut oleh PENGGUGAT.
- 18) Bahwa pada saat itu **TERGUGAT II (KPU Kab Batang)** menyampaikan tidak bisa melakukan Klarifikasi ke VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt, dengan alasan peserta Pemilu adalah PARTAI POLITIK.
- 19) Bahwa alasan **TERGUGAT II (KPU Kab Batang)** yang menyampaikan tiak bisa melakukan klarifikasi terhadap **PENGGUGAT (VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt) yang merupakan Caleg Terpilih sebagaimana tersebut dalam Keputusan KPU Kab Batang No.892 Tahun 2024, tentang Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kab Batang Dalam Pemilu Tahun 2024, tetapi dalam Pertimbangan huruf a, SK KPU Kab Batang No. 897 Tahun 2024 tertanggal 08 Mei 2024, disebutkan telah melakukan klarifikasi sebanyak 3 kali sebagaimana tersebut dalam BA Hasil Klarifikasi Pengunduran Diri Calon terpilih Anggota DPRD Kab Batang, maka Pertimbangan tersebut adalah TIDAK BENAR dan MERUPAKAN KETERANGAN yang diduga PALSU dan PENGGUGAT sudah mengajukan Laporan Ke POLDA Jawa Tengah terhadap KPU Kab Batang terkait Dugaan Tindak Pidana MENGGUNAKAN SURAT PALSU, karena PENGGUGAT sebagai Caleg Terpilih TIDAK PERNAH DILAKUKAN KLARIFIKASI.**

- 20) Bahwa oleh karena Surat keputusan KPU Kab Batang No. 897 Tahun 2024 tertanggal 08 Mei 2024, CACAT FORMAL, dan berisi Keterangan yang diduga Palsu di dalam dalam pertimbangan Penerbitan SK tersebut, dan Penggantian Caleg dari nama PENGGUGAT (VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt,) ke nama **TURUT TERGUGAT (RISKIYAH , S.Pd / yang notabene Riskiyah S.Pd adalah Istri dari M.Ahmad Ridwan SE MM / Ketua DPC PDI Perjuangan Kab Batang)** dengan menggunakan surat pengunduran diri yang sudah di batalkan dan dicabut oleh PENGGUGAT.
- 21) Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan Surat Permohonan kepada DPP PDIP tertanggal 29 Mei 2024 sebagai Calon Legislatif yang memperoleh suara terbanyak untuk ditetapkan kembali sebagai Calon Terpilih dan selanjutnya untuk dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2024-2029.
- 22) Bahwa DPP Partai PDI Perjuangan telah menanggapi dengan serius surat saya tersebut di atas dengan mengeluarkan **Surat DPP PDI Perjuangan Nomor: 2894/EX/DPP/VII/2024 Tertanggal 26 Juli 2024** yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Surat DPP PDI Perjuangan tersebut pada intinya menegaskan bahwa terhadap Calon Legislatif Terpilih di Daerah Pemilihan di Propinsi Jawa Tengah harus ditetapkan berdasarkan Calon Legislatif yang mendapatkan suara terbanyak.
- 23) Bahwa DPP PDI Perjuangan telah mengirim surat **Nomor: 2894/EX/DPP/VII/2024 Tertanggal 26 Juli 2024** tersebut secara resmi ke KPU RI dan telah diterima KPU RI tertanggal 26 Juli 2024 oleh Sdr. Krishnawawi, namun sampai sekarang KPU RI sebagai representasi penyelenggara Pemilu Legislatif secara serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 belum merespon surat **Nomor: 2894/EX/DPP/VII/2024 Tertanggal 26 Juli 2024** tersebut.
- 24) Bahwa Berdasarkan Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 41 peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024, yang menjelaskan bahwa penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota didasarkan pada asas proporsional terbuka dimana perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara. Lebih lanjut Pasal 41 PKPU Nomor 6 Tahun 2024 berbunyi:
- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara

terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara.

- (2) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan
- 25) Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas Jelaslah bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I mengajukan Permohonan Penggantian Caleg DPRD Kab Batang dari nama PENGGUGAT ke Nama TURUT TERGUGAT (RISKIYAH S.Pd) ke TERGUGAT II, dan akhirnya di terima dan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya** Surat keputusan KPU Kab Batang No. 897 Tahun 2024 tertanggal 08 Mei 2024, adalah **TIDAK SAH karena dilakukan secara MELAWAN HUKUM dan bertentangan dengan 41 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota.**
- 26) Bahwa KPU R.I pada tanggal 13 Agustus 2024 telah mengeluarkan Surat No. 1589/PL/01.4-SD/05/2024, Perihal Petunjuk Penggantian Calon Terpilih terhadap Calon yang mengajukan Gugatan ke Pengadilan yang pada pokoknya disebutkan sebagai berikut :
- Menyusuli Surat KPU No.664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024, perihal : Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota yang meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan atau Tidak memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih, disampaikan hal-hal sebagai berikut :
- 1). Dalam Surat sebagaimana ...dst
 - 2). Ketentuan Pasal 32 Ayat (1) dan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, pada Pokoknya menyatakan Bahwa :
 - a). Perselisihan Partai politik diselesaikan oleh ingternal Partai politik sebagaimana di atur dalam Sd dan ART.
 - b). Dalam Hal Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai , Penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan
 - c). Putusan Pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah putusan Tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung
 - 3). Penjelasan Pasal 32 ayat 1) UU NO 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf a menyebutkan bahwa yang

dimaksud dengan perselisihan Partai Politik , **meliputi Pelanggaran terhadap Hak Anggota Partai politik** dan Pemecatan tanpa alasan yang jelas.

4). Berdasarkan angka 1, angka 2 dan angka 3 maka dalam hal terdapat Calon anggota DPRD Provinsi atau Kab/Kota Terpilih yang diberhentikan oleh Partai Politik, sepanjang Calon tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap , maka status Calon tersebut masih dapat dinyatakan memenuhi syarat, sehingga belum dapat dilakukan penggantian Calon terpilih oleh KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota.

5). Dalam hal telah dilakukan Penggantian Calon terpilih terhadap calon sebagaimana tersebut pada angka 4, maka sepanjang calon yang digantikan tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan dan belum terdapat putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, KPU Provinsi atau KPU Kab / Kota dalam menyampaikan Keputusan Calon terpilih untuk pengucapan Sumpah janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) peraturan KPU No.6 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon terpilih dalam Pemilu menyampaikan ke Gubernur atau Bupati / Walikota bahwa masih terdapat perselisihan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 yang putusannya belum berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PENGGUGAT mengajukan Gugatan dalam Perkara aquo di Pengadilan Negeri Batang dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang berkenan memanggil Para Pihak di persidangan dan setelah melakukan Pemeriksaan mohon agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT ;
- Memerintahkan TERGUGAT II (KPU Batang) untuk melaksanakan Surat KPU R.I No. 1589/PL/01.4-SD/05/2024 tanggal 13 Agustus 2024 sebagaimana tersebut di atas ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pencabutan dan Pembatalan atas Surat Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang atas nama VITRIANA PUSPITASARI, S.P.t tertanggal 12 Maret 2024 adalah **SAH menurut Hukum** .
3. Menyatakan **SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGUNDURKAN DIRI atas nama VITRIANA PUSPITASARI, S.P.t, yang PENULISAN Tanggal 23**

Maret ditulis dengan tulisan tangan dan telah di cabut oleh PENGGUGAT , sejak tanggal 12 Maret 2024 **Tidak mempunyai kekuatan hukum.**

4. Menyatakan **Keputusan KPU Kab Batang No.892 Tahun 2024** , tentang Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kab Batang Dalam Pemilu Tahun 2024, dan dalam lampiran Surat keputusan Model E Terpilih DPRD Kab/Kota – KPU , Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kab Batang Tahun 2024 , Provinsi Jawa Tengah, Kab.Batang Daerah Pemilihan Batang 4, alokasi kursi : 8 , disebutkan : **No. urut 4 , nama Calon Terpilih : atas nama VITRIANA PUSPITASARI, S.Pt, Perolehan Suara Sah 3.666 ;, No urut dalam DCT = 2 ; dari Partai PDI Perjuangan**

Adalah SAH menurut Hukum.

5. Menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I mengajukan **Permohonan Penggantian Caleg DPRD Kab Batang** dari nama **PENGGUGAT** ke Nama **TURUT TERGUGAT (RISKIYAH S.Pd)** ke **TERGUGAT II** , dan akhirnya di terima dan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat keputusan KPU Kab Batang No. 897 Tahun 2024 tertanggal 08 Mei 2024, adalah **TIDAK SAH** karena dilakukan secara **MELAWAN HUKUM.**
6. Menghukum TERGUGAT I ; TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng. Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, **PENGGUGAT** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat telah hadir sendiri beserta kuasanya, Tergugat I dan Turut Tergugat telah hadir kuasa – kuasanya sedangkan untuk Tergugat II telah hadir komisioner dan pegawai yang mewakili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ryzza Dharma, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Kompetensi Absolut

Pengadilan Negeri Batang Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Memeriksa Perkara

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan :
“Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”.
Dengan demikian secara eksplisit dan limitatif *peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR/DPRD adalah Partai Politik bukan perseorangan atau bersifat individual.*
2. Bahwa pengertian **Peserta Pemilu** kemudian di-breakdown dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan :
 - a. Pasal 1 angka 27 :
“Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.
 - b. Pasal 172 :
“Peserta Pemilu untuk Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik”.
3. Bahwa sesuai dengan posita Gugatan Penggugat nomor 1) dan 2), maka **Penggugat telah mengakui dan menyatakan sebagai Kader Partai (PDI Perjuangan)** dan masuk dalam Struktur Komposisi dan Personalia Pengurus Anak Cabang PDI Perjuangan Kec. Bawang, Kab. Batang Masa Bakti 2020 - 2025 sebagai Wakil Ketua Bidang Keanggotaan Dan Organisasi sebagaimana tertuang dalam SK DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah No.532/KPTS-PAC/DPD/IV/2022 tertanggal 14 April 2022. **Penggugat sebagai Kader Partai sudah semestinya menjalankan serta melaksanakan kebijakan dan/atau perintah Partai tanpa terkecuali.**
4. Bahwa dalam rangka memenangkan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024, Partai *in casu* DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi Dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin

Partai yang disetujui oleh DPP PDI Perjuangan melalui Surta Nomor : 5240/IN/DPP/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023, Perihal : Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Partai yang ditandatangani oleh MEGAWATI SOEKARNOPUTRI dan HASTO KRISTIYANTO dalam kapasitas sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Atas Peraturan Partai tersebut *telah berkali-kali disosialisasikan* kepada seluruh Kader Partai terutama bagi Kader Partai sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

5. Bahwa Penggugat dalam mengikuti kontestasi Pemilihan Umum sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Batang yang diajukan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan wajib tunduk dan taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART Partai) serta semua keputusan dan kebijakan Partai yang berlaku.
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 03 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (PEMILU) Anggota DPR dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024, antara lain mengatur sebagai berikut :

Pasal 1

(2) *Perselisihan Internal Hasil PEMILU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara sesama Caleg Partai dalam satu daerah pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu yang diselesaikan secara simultan oleh Mahkamah Partai dan Komite Etik dan Disiplin Partai.*

Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka berkaitan dengan permasalahan perselisihan internal *a quo* termasuk perselisihan yang terjadi antara PENGGUGAT (yang sampai saat ini masih sebagai kader PDI Perjuangan) dengan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang selaku TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT ini casu RISKIYAH, S.Pd. berkaitan dengan *keberatan atas Keputusan Partai maka wajib diselesaikan melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan.*

7. Bahwa landasan yuridis berkaitan dengan *keberatan Penggugat terhadap Keputusan Partai in casu DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang wajib diselesaikan melalui mekanisme Mahkamah Partai* telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 32 beserta Penjelasan dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011, yang menyatakan :

- **Pasal 32 :**

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan berkenaan dengan kepengurusan.

- **Penjelasan Pasal 32 :**

Yang dimaksud dengan “**perselisihan Partai Politik**” meliputi antara lain :

- (1) Perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan;
- (2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) Penyalahgunaan kewenangan;
- (5) Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- (6) **Keberatan terhadap Keputusan Partai Politik.**

- **Pasal 33 :**

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung.

8. Bahwa di dalam AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019 yang berlaku, Mahkamah Partai diatur dalam Pasal 40 AD dan Pasal 23 ART. Mahkamah Partai bertugas memeriksa, mengadili dan memutus terhadap persoalan perselisihan internal antar Kader Partai.
9. Bahwa apabila memperhatikan materi Gugatan Penggugat dan Petitum/Tuntutan dari Penggugat *a quo*, maka ***Gugatan disebabkan karena Penggugat berkeberatan terhadap keputusan Partai*** atas SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGUNDURKAN DIRI yang menjadi dasar bagi Partai (***mohon dibaca : DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang – Tergugat I***) untuk melakukan penggantian Caleg Terpilih yang mengakibatkan Penggugat tidak terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Batang hasil Pemilu Tahun 2024, sehingga seharusnya **WAJIB bagi Penggugat untuk terlebih dahulu mengajukan keberatan ke Mahkamah Partai**, yaitu Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana sesungguhnya telah diakui pula oleh Penggugat dalam posita Gugatan nomor 26) *a quo*.
10. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat tidak tertuang atau tidak tercantum sama sekali yang mendasari Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Batang setelah dilakukan keberatan dan adanya putusan Mahkamah Partai, dan terbukti sampai saat ini **Penggugat belum mengajukan keberatan atas perselisihan hasil Pemilihan Umum *a quo* melalui mekanisme Mahkamah Partai**, sehingga dengan demikian **secara hukum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah melanggar kompetensi absolut yang membawa implikasi yuridis atas Gugatan Penggugat *a quo* haruslah ditolak dan menyatakan apabila Pengadilan Negeri Batang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*.**

II. Eksepsi Kompetensi Relative

A. Eksepsi Tentang Gugatan Premature.

1. Bahwa di dalam pelaksanaan Pemilihan Umum untuk Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terutama ketentuan Pasal 12 huruf d dan f, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan

Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Pasal 1 angka 13, maka ***Peserta Pemilihan Umum adalah Partai Politik bukan perseorangan.***

2. Bahwa Penggugat yang merupakan Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Batang, hal ini membuktikan apabila Peggugat sebagai Kader Partai membawa konsekuensi hukum sebagai Kader Partai harus dan wajib menjalankan dan melaksanakan AD/ART dan amanat Partai tanpa terkecuali.
3. Bahwa dalam rangka strategi pemenangan Pemilu tahun 2024 di wilayah Jawa Tengah, DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah telah menerbitkan **Peraturan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi Dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Mesin Partai**, dimana untuk Daerah Pemilihan bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah berbasis Desa/Kelurahan.
4. Bahwa demikian pula terdapat **Peraturan DPP PDI Perjuangan Nomor : 03 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (PEMILU) Anggota DPR Dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024**, yang mengatur antara lain :
Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan :
“Perselisihan Internal Hasil PEMILU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara sesama Caleg Partai dalam satu daerah pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang diselesaikan secara simultan oleh Mahkamah Partai dan Komite Etik dan Disiplin Partai”.
5. Bahwa salah satu materi Gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan perselisihan Internal Hasil Pemilu mengenai penetapan perolehan suara bagi Anggota DPRD Kabupaten Batang sesama Caleg Partai dalam Daerah Pemilihan yang sama yaitu antara Penggugat dengan Turut Tergugat, sehingga mengacu pada Peraturan DPP PDI Perjuangan Nomor : 03 Tahun 2024 tersebut maka ***perselisihan internal yang terjadi wajib diselesaikan melalui mekanisme Mahkamah Partai PDI Perjuangan.***

6. Bahwa Peraturan Partai Nomor : 03 Tahun 2024 adalah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menjelaskan kewajiban untuk menempuh penyelesaian perselisihan melalui forum internal partai yakni melalui Mahkamah Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berisi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan AR;**
 - (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;**
 - (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;**
 - (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;**
 - (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.**
7. Bahwa demikian pula landasan yuridis Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2003, yang menyatakan sebagai berikut :
- 1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;**
 - 2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan;**
 - 3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus**

tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan NO (Niet Ontvankelijke verklaard);

Bahwa dengan demikian SEMA No. 04 Tahun 2003 tersebut memberikan pedoman Kepada Peradilan agar melihat, apabila perkara tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai, **maka seharusnya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai & selanjutnya pengadilan hendaknya menyatakan diri tidak berwenang.** Artinya, apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara internal partai barulah dapat diajukan ke Pengadilan.

8. Bahwa selanjutnya pengaturan berkaitan dengan persoalan internal partai harus diselesaikan melalui mekanisme Partai, telah terdapat berbagai putusan Mahkamah Agung RI, yaitu sebagai berikut:

a. **Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 458K/Pdt.Sus-Parpol/2013 tanggal 31 Oktober 2013.**

Pertimbangan Hukum :

"Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tertanggal 2 juli 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 25 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Judex Facti, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Martapura, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata adalah perselisihan partai, yang belum diselesaikan oleh internal partai, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah premature dan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

b. **Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 804K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 Maret 2013.**

Pertimbangan Hukum:

"Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 24 Agustus 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 3 September

2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Curup tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sengketa partai politik sebelum diselesaikan melalui Pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti cukup yang menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai;
- Bahwa upaya klarifikasi yang dilakukan oleh Penggugat belum termasuk penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 UU Partai Politik sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah termasuk gugatan premature dan oleh karenanya telah tepat dinyatakan tidak dapat diterima ;

c. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 44K/Pdt.Sus/2013 tanggal 14 Maret 2013.

Pertimbangan Hukum:

“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan internal partai terlebih dulu diselesaikan melalui mekanisme internal, atau mahkamah partai”.

9. Bahwa oleh karena Penggugat *tidak atau belum* mengajukan keberatan atas perselisihan atau sengketa hasil Pemilu internal Partai mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tersebut melalui Mahkamah Partai, maka demi hukum ***Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).***

B. Eksepsi Tentang Gugatan Obscuur Libel.

1. Bahwa sesuai dengan kaidah Hukum Acara Perdata maka dalam menyusun suatu Gugatan harus selaras antara dalil atau posita

Gugatan dengan Petitum/Tuntutan. Tidak selarasnya antara posita Gugatan dengan Petitum dapat mengakibatkan Gugatan tidak dapat diterima disebabkan *obscuur libel*.

2. Bahwa materi Gugatan Penggugat pada esensinya adalah berkaitan dengan keberatan atas penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Tergugat II, dimana berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Tergugat II maka Penggugat awalnya menjadi Caleg terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang dalam Pemilu Tahun 2024 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Batang No.892 Tahun 2024 tanggal 02 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang Dalam Pemilu Tahun 2024.
3. Bahwa peristiwa hukum yang kemudian terjadi, Tergugat II melakukan pembatalan atas Keputusan KPU Kabupaten Batang No.892 Tahun 2024 tanggal 02 Mei 2024 dengan mendasarkan adanya Surat dari Tergugat I No.035/IX/DPC/V/2024 tanggal 5 Mei 2024, Perihal : Penarikan Pencalonan Calon Terpilih, sehingga terjadi perubahan dan/atau pembatalan atas surat Tergugat I No.892 Tahun 2024 tanggal 02 Mei 2024 *menjadi* Keputusan No.897 Tahun 2024 tanggal 08 Mei 2024 yang menempatkan Turut Tergugat menjadi Caleg terpilih menggantikan kedudukan Penggugat.
4. Bahwa semestinya oleh karena terjadinya perubahan dan/atau pembatalan atas Keputusan KPU Kabupaten Batang No.892 Tahun 2024 tanggal 02 Mei 2024 *menjadi* Keputusan KPU Kabupaten Batang No.892 Tahun 2024 tanggal 08 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan KPU Batang No.892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang Dalam Pemilu Tahun 2024 disebabkan karena adanya Surat dari Tergugat I No.035/IX/DPC/V/2024 tanggal 5 Mei 2024, Perihal : Penarikan Pencalonan Calon Terpilih, yang mengakibatkan Penggugat batal menjadi Caleg terpilih dan digantikan dengan Turut Tergugat, maka Surat dari Tergugat I tersebut menjadi objek perkara Gugatan Penggugat *a quo*.
5. Bahwa ternyata di dalam Petitum Gugatan Penggugat *a quo* atas Surat dari Tergugat I No.035/IX/DPC/V/2024 tanggal 5 Mei 2024, Perihal Penarikan Pencalonan Caleg Terpilih sebagai objek perkara Gugatan tidak dimohonkan untuk dibatalkan oleh Penggugat sehingga hal ini

mengakibatkan Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* oleh karenanya patut secara hukum ditolak atau setidaknya *Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diatur menurut hukum dan diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
3. Bahwa Tergugat I tidak akan menanggapi satu persatu seluruh dalil Gugatan Penggugat, melainkan hanya akan menanggapi terhadap hal-hal yang sifatnya substansial dan dianggap penting oleh Tergugat I.
4. Bahwa berkaitan dengan substansi materi Gugatan Penggugat tertanggal 14 Agustus 2024 yang telah diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang, maka dapat Kami tanggapi sebagai berikut :

A. Penggugat Terbukti Sebagai Kader Partai Maka Wajib Melaksanakan Amanat Partai

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita nomor 1) s/d nomor 26) Gugatan Penggugat, telah terbukti apabila Penggugat menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Batang karena sebagai Kader Partai bahkan sebagai Pengurus Struktural dalam Kepengurusan Anak Cabang PDI Perjuangan Kecamatan Batang Kabupaten Batang Masa Bakti 2020 – 2025 dengan jabatan Wakil Ketua Bidang Keanggotaan & Organisasi (**Vide : posita nomor 1) Gugatan Penggugat**).
2. Bahwa sebagai Kader Partai sudah barang tentu Penggugat wajib tunduk dan patuh pada amanat Partai karena hal ini sebagai bentuk mentaati Disiplin Partai yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai guna menjaga kewibawaan dan menegakkan citra Partai.
3. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, dalam rangka strategi kemenangan Pemilu Legislatif maka DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah telah menerbitkan **Peraturan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi Dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai**, dimana untuk pemenangan di

Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kabupaten/Kota berbasis Desa/Kelurahan.

4. Bahwa Penggugat sebagai Kader Partai dan masuk dalam jabatan Struktural Partai sudah barang tentu telah sangat memahami maksud dan tujuan dari kebijakan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah tersebut, hal ini tercermin dan dibuktikan dengan **Keputusan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 03/KPTS-KS/DPD/XI/2023 tanggal 19 November 2023 tentang Penugasan Kader Penggerak Utama Tingkat Provinsi Dan Kabupaten Beserta Wilayah Tempur Di Kabupaten Batang**, yang di dalam **LAMPIRAN Surat Keputusan** tercantum nama Penggugat (Vitriana Puspitasari, S.Pt.) dengan Wilayah Tempur :

a. Kecamatan Bawang :

- Desa Deles.
- Desa Getas.
- Desa Gunungsari.
- Desa Jambangan.
- Desa Pangempon.
- Desa Pasusukan.
- Desa Sangubanyu.
- Desa Sibebek.
- Desa Surjo.
- Desa Wonosari.

b. Kecamatan Blado :

- Desa Gerlang.

c. Kecamatan Reban :

- Desa Sukomangli.

5. Bahwa sesuai dengan Peraturan DPD PDI Perjuangan Nomor 01 Tahun 2023 yang telah dipahami dan disepakati oleh seluruh Kader Partai yang menjadi Caleg dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, **penetapan Caleg terpilih berdasarkan Sistem Penghitungan Suara Mandiri Partai bukan berdasarkan Sistem Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (KPU).**

6. Bahwa dengan demikian oleh karena Penggugat berdasarkan Sistem Penghitungan Suara Mandiri Partai perolehan suaranya lebih kecil Turut Tergugat, maka Turut Tergugat telah sah menjadi Anggota

DPRD Kabupaten Batang Terpilih Masa Keanggotaan Tahun 2024 - 2029, dan sudah seharusnya Penggugat menerima atas Keputusan Partai *in casu* Tergugat I karena Peraturan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 telah disepakati oleh seluruh Caleg termasuk diri Penggugat sebagai sarana strategi kemenangan Caleg dari PDI Perjuangan dalam Pemilu Tahun 2024.

B. Penarikan/Penggantian Calon Terpilih (Penggugat) Oleh Tergugat I Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

1. Bahwa Peraturan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi Dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai, merupakan strategi pemenangan Pemilu untuk Anggota DPR RI , DPD RI dan DPRD Kabupaten/Kota bagi DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.
2. Bahwa atas berlakunya Peraturan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tersebut, telah dilakukan sosialisasi atau telah disosialisasikan kepada seluruh Caleg Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, dan seluruh Caleg telah memahami dan mengerti maksud dan tujuan dari Peraturan DPD PDI Perjuangan ini.
3. Bahwa **bagi anggota Partai sebagai Kader Penggerak Utama yang berminat dan bersedia untuk menjadi Caleg dalam Pemilu tahun 2024 maka harus dan wajib menandatangani Pakta Integritas. Bagi Kader Partai yang tidak mau menandatangani Pakta Integritas sudah barang tentu tidak akan menjadi Caleg atau tidak mungkin dicalonkan menjadi Caleg oleh Partai.** Di dalam Pasal 19 Peraturan DPD PDI Perjuangan Nomor 01 Tahun 2023 telah diatur sebagai persyaratan untuk menjadi Caleg Partai, yaitu :
 - (1) Setiap Kader Penggerak Utama wajib menandatangani Pakta Integritas dan diserahkan kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
 - (2) Pakta Integritas terdiri dari :
 - a. Daftar riwayat hidup.
 - b. Pernyataan kesediaan penugasan Partai.
 - c. Pernyataan menyerahkan dana gotong royong.
 - d. **Pernyataan kesediaan mengundurkan diri.**

4. Bahwa berdasarkan penandatanganan **Pakta Integritas** yang menjadi syarat wajib bagi Kader Penggerak Utama sebagai Caleg, maka bagi para Caleg telah pula membuat Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri yang ditandatangani sebelum adanya Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh KPU dan *para Caleg mengetahui serta memahami apabila Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri yang telah dibuat dan ditandatangani akan dipergunakan oleh Partai apabila KPU telah menetapkan Hasil Penghitungan Suara*, hal ini sesuai dengan Peraturan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023, tidak terkecuali Penggugat.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023, penghitungan suara Partai adalah sebagaimana diatur dalam **Pasal 53**, yang menyatakan :
- (1) *Suara Partai adalah gabungan antara suara yang mencoblos gambar Partai dan nama Caleg Partai dalam wilayah tempur.*
 - (2) *Suara Partai dalam satu wilayah tempur terdiri dari gabungan 4 (empat) jenis, yaitu :*
 - a. *Surat suara yang tercoblos gambar Partai di wilayah tempur.*
 - b. *Surat suara yang tercoblos nama Kader Penggerak Utama yang ditugaskan di wilayah tempur terkait.*
 - c. *Surat suara yang tercoblos nama Kader Penggerak Utama yang tidak ditugaskan di wilayah tempur terkait.*
 - d. *Surat suara yang tercoblos nama Pembantu Kader Penggerak Utama.*
 - (3) **DPD Partai dan DPC Partai wajib melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara secara mandiri** selain penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPU secara berjenjang dari tingkat TPS sampai dengan tingkat Nasional.
 - (4) **Mekanisme penghitungan suara internal Partai menggunakan mekanisme penghitungan Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin, Berbasis Gotong Royong, Bertumpu pada Mesin Partai** yaitu setiap perolehan suara Partai sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi hak sepenuhnya Kader Penggerak Utama yang ditugaskan di wilayah tempur terkait.

6. Bahwa mengacu pada Peraturan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 antara lain **ketentuan Pasal 53 ayat (3)**, maka **Partai dalam menetapkan Caleg Terpilih berdasarkan pada penentuan Sistem Suara Secara Mandiri Partai bukan berdasarkan hasil Sistem Penghitungan Suara dari KPU.** Berdasarkan hasil penghitungan suara yang diperoleh Caleg atas nama Penggugat dan Turut Tergugat di **Daerah Pemilihan (Dapil) Batang 4** adalah sebagai berikut :

- a. Perolehan Suara Sah Caleg atas nama : **Vitriana Puspitasari, S.Pt. (Penggugat).**
 - KPU sebesar : 3.666;
 - **Partai (Mandiri) sebesar : 4.338.**
- b. Perolehan Suara Caleg atas nama : **Riskiyah, S.Pd. (Turut Tergugat).**
 - KPU sebesar : 2.770.
 - **Partai (Mandiri) sebesar : 4.578.**

Bahwa dari perolehan suara secara Mandiri Partai, maka **perolehan suara Penggugat lebih kecil dari Turut Tergugat**, sehingga berlakulah mekanisme penggantian Caleg Terpilih berdasarkan Peraturan PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2024 *a quo*.

7. Bahwa oleh karena Turut Tergugat dari perolehan suara sah secara Sistem Mandiri Partai lebih tinggi dari perolehan suara Penggugat, maka berdasarkan pada Peraturan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023, **Tergugat I telah melakukan penarikan dan/atau penggantian calon terpilih yaitu atas nama Vitriana Puspitasari, S.Pt. (Penggugat) yang diganti oleh Riskiyah, S.Pd. (Turut Tergugat)** dan kemudian Tergugat II menetapkan Turut Tergugat sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor : 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024.

8. Bahwa dasar pijakan penggantian calon terpilih bagi Partai Politik adalah **ketentuan Pasal 426 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** yang menjelaskan sebagai berikut :

“Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan :

- a. Meninggal dunia.*
- b. **Mengundurkan diri.***
- c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, atau.*
- d. Terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politi uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Bahwa dengan demikian ***penggantian calon terpilih atas nama Penggugat menjadi atas nama Turut Tergugat adalah sah karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan*** yang ada.

9. Bahwa mengenai dalil *posita nomor 14), nomor 18) dan nomor 19) Gugatan Penggugat* yang berkeberatan karena Penggugat tidak pernah diminta keterangan atau di-klarifikasi oleh Tergugat I (KPU Kabupaten Batang) maka hal ini merupakan pemahaman dan persepsi yang salah dari Penggugat, mengingat berdasarkan **Pasal 22E ayat (3) UUD Tahun 1945, UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terutama ketentuan Pasal 12 huruf d dan f, serta Pasal 1 angka 13 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, maka ***Peserta Pemilihan Umum adalah Partai Politik bukan Caleg.*****
10. Bahwa senyatanya sesuai *posita nomor 13) Gugatan Penggugat, ***Tergugat II (KPU Kabupaten Batang) telah melakukan klarifikasi kepada Tergugat I*** sebagai Peserta Pemilu yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam UU Partai Politik maka *Partai Politik berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPRD, DPRD dan mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan DPR,DPRD, dan mengusulkan pemberhentian antar waktu serta mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPR, DPRD,* oleh karena itu **sekali lagi perlu ditegaskan apabila Peserta Pemilu adalah Partai Politik bukan perseorangan/Caleg,** sehingga tidak ada*

kewajiban hukum bagi Tergugat II untuk melakukan klarifikasi kepada Penggugat.

Bahwa demikian pula atas permintaan Penggugat kepada Tergugat II untuk dilakukan klarifikasi dan dibuatkan Berita Acara yang isinya pada pokoknya telah mencabut dan membatalkan Surat pernyataan pengunduran diri sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang sebagaimana *posita nomor 17) Gugatan Penggugat tidak relevan* untuk diajukan dan sudah benar apabila Tergugat menolak permintaan dari Penggugat. Dan mengenai Turut Tergugat adalah istri dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang merupakan *pernyataan yang tendensius* dari Penggugat karena berlakunya Peraturan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 diterapkan untuk seluruh Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah dan seluruh Caleg DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

11. Bahwa berkaitan dengan **SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PENGUNDURAN DIRI** yang telah ditandatangani oleh Penggugat sebelum KPU menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan diberi tanggal 23 Maret 2024 yang menjadi dasar bagi Tergugat I untuk mengajukan penggantian Caleg Terpilih, *merupakan persyaratan yang telah diketahui, dipahami oleh Penggugat maksud dan tujuan dibuat serta ditandatanganinya SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGUNDURKAN DIRI tersebut*, sehingga apabila Penggugat kemudian mengajukan pencabutan dan pembatalan atas SURAT PERNYATAAN tersebut kepada Tergugat sebagaimana *posita nomor 7), 8), 9 dan nomor 13, Gugatan Penggugat* berupa Surat No.010/ADV-ANS/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024, perihal Pencabutan dan Pembatalan atas Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang atas nama VITRIANA PUSPITASARI, S.P.t., maka menunjukkan apabila *Penggugat tidak konsisten* dengan apa yang telah ditandatangani dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan.

12. Bahwa mengenai Laporan Penggugat ke Polda Jawa Tengah terhadap KPU Kabupaten Batang terkait dugaan tindak pidana Menggunakan Surat Palsus sebagaimana *posita nomor 19) Gugatan Penggugat*, menurut Tergugat I tidak ada korelasinya dengan Gugatan Penggugat karena persoalan Penggugat mau melaporkan pidana

adalah hak yang dijamin Undang-Undang selama ada hubungan hukum, namun demikian tidak serta merta laporan tersebut terbukti. Dan Tergugat II benar telah melakukan klarifikasi kepada Tergugat I atas nama Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024.

13. berkaitan dengan *posita* Gugatan nomor 21), 22) dan 23) adanya surat dari DPP PDI Perjuangan, maka surat DPP PDI Perjuangan tersebut merupakan tanggapan atas surat dari KPU RI. Surat dari DPP PDI Perjuangan esensinya *tidak membatalkan* Peraturan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi Dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai, yang di dalam penetapan Caleg Terpilih berdasarkan pada Sistem Penghitungan Suara Mandiri Partai bukan berdasarkan Sistem Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (KPU).
14. Bahwa Tergugat I berkeberatan atas *dalil* *poisita* nomor 24) dan nomor 25) Gugatan Penggugat karena Penggugat keliru memahami atas aturan tentang Pemilu, karena :
 - a. Dalam peraturan perundang-undangan sebagai Peserta Pemilu adalah Partai Politik bukan perseorangan atau Caleg. Partai Politik sebagai Peserta Pemilu antara lain berhak untuk ikut serta dalam Pemilihan Umum *untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan DPRD serta mengusulkan pergantian antar waktu maupun dan mengusulkan pemberhentian.*
 - b. Dalam rangka strategi pemenangan Pemilu Tahun 2024, DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh Caleg di Jawa Tengah yang di dalam **Pasal 53** mengatur dalam penentuan hasil penghitungan suara maka menggunakan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara Mandiri dari Partai bukan hasil penghitungan suara dari KPU.

Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara Partai, terbukti perolehan suara Penggugat lebih kecil dari perolehan suara Turut Tergugat, sehingga Tergugat I mengajukan permohonan penggantian Calon

terpilih dari nama Penggugat diganti oleh Turut Tergugat kepada Tergugat I dengan melampirkan SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGUNDURKAN DIRI yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai kesepakatan atas berlakunya Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023. Bahwa berdasarkan surat permohonan penggantian Caleg terpilih oleh Tergugat I, kemudian Tergugat II setelah melakukan klarifikasi sebelum kemudian menerbitkan Surat Keputusan No.897 Tahun 2024 tanggal 08 Mei 2024, sehingga demikian ***tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena proses penggantian Caleg terpilih dari Penggugat kepada Turut Tergugat telah sesuai dengan norma dan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku.***

15. Bahwa Penggugat telah keliru pula dalam memahami peraturan berkaitan dengan mekanisme pengaturan keberatan atas keputusan Partai sebagaimana *posita nomor 26) Gugatan Penggugat* yang berpendapat dengan diajukannya perkara *a quo* ke Pengadilan dianggap belum mempunyai kekuatan hukum, maka status Calon tersebut masih dapat dinyatakan memenuhi syarat, sehingga belum dapat dilakukan penggantian Calon terpilih oleh KPU, namun disini lain Penggugat menggunakan dasar hukum UU Partai Politik yang mensyaratkan penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri setelah melalui mekanisme internal Partai Politik.

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perselisihan berkaitan dengan keberatan atas putusan Partai harus diajukan dulu melalui Mahkamah Partai, sedangkan Penggugat belum pernah menggunakan mekanisme Mahkamah Partai akan tetapi langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, hal ini jelas bertentangan dengan aturan yang berlaku.

C. DALAM PROVISI

1. Bahwa Penggugat di dalam Surat Gugatan tertanggal 14 Agustus 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 14 Agustus 2024 tidak menguraikan dasar, alasan serta pertimbangan hukum yang mendasari *Gugatan Penggugat a quo diajukan permohonan untuk dilakukan Putusan Provisi*, hal ini bertentangan atau tidak sesuai dengan kaidah Hukum Acara yang berlaku.

2. Bahwa sekiranya yang diajukan permohonan dalam Provisi adalah berkaitan dengan penundaan Pelantikan sebagai Anggota Legislatif bagi Turut Tergugat, maka ***sudah tidak relevan lagi*** karena senyatanya Turut Tergugat telah menjadi Anggota Legislatif sebagaimana tertuang dalam **Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/ 109 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, tanggal 8 Agustus 2024**, yang di dalam **LAMPIRAN II** Keputusan menjelaskan terkait Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Keanggotaan Tahun 2024 – 2029 yang Diresmikan Pengangkatannya, dimana di dalam Tabel Nomor 32 (Tiga Puluh Dua) atas nama RISKIYAH, S.PD. Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Batang 4 (Empat).
3. Bahwa oleh karena permohonan Putusan Provisi yang diajukan oleh Penggugat tidak memberikan pertimbangan hukum dan tidak menjelaskan apa yang dikehendaki serta tidak sesuai dengan kaidah Hukum Acara yang berlaku, maka secara hukum ***permohonan Putusan Provisi tersebut patut untuk dikesampingkan atau ditolak.***

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan hukum sebagaimana terurai di atas, maka Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menolak permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batang tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo* atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip-prinsip peradilan yang baik (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Kompetensi Absolut

Pengadilan Negeri Batang Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Memeriksa Perkara

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan :

“Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”.

Dengan demikian secara eksplisit dan limitatif **peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR RI dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik bukan perseorangan atau bersifat individual.**

2. Bahwa pengertian Peserta Pemilu kemudian di-breakdown dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan :

c. Pasal 1 angka 27 :

“Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

d. Pasal 172 :

“Peserta Pemilu untuk Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik”.

3. Bahwa sesuai dengan posita Gugatan Penggugat nomor 1) dan 2), maka ***Penggugat telah mengakui dan menyatakan sebagai Kader Partai (PDI Perjuangan)*** dan masuk dalam Struktur Komposisi dan Personalia Pengurus Anak Cabang PDI Perjuangan Kec. Bawang, Kab. Batang Masa Bakti 2020 - 2025 sebagai Wakil Ketua Bidang Keanggotaan Dan Organisasi sebagaimana tertuang dalam SK DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah No.532/KPTS-PAC/DPD/IV/2022 tertanggal 14 April 2022. **Penggugat sebagai Kader Partai sama seperti diri Turut Tergugat sudah semestinya menjalankan serta melaksanakan AD/ART serta kebijakan dan/atau perintah Partai tanpa terkecuali.**

4. Bahwa dalam rangka memenangkan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024, Partai *in casu* DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah telah menerbitkan **Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi Dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai yang disetujui oleh DPP PDI Perjuangan melalui Surta Nomor : 5240/IN/DPP/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023, Perihal : Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Partai yang ditandatangani oleh MEGAWATI SOEKARNOPUTRI dan HASTO KRISTIYANTO dalam kapasitas sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Atas Peraturan Partai tersebut *telah berkali-kali disosialisasikan* kepada seluruh Kader Partai terutama bagi Kader Partai sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah termasuk diri Penggugat dan sudah barang tentu diri Turut Tergugat.**
5. Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat dalam mengikuti kontestasi Pemilihan Umum sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Batang yang diajukan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan wajib tunduk dan taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART Partai) serta semua keputusan dan kebijakan Partai yang berlaku.
6. Bahwa berdasarkan **Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 03 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (PEMILU) Anggota DPR dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024**, antara lain mengatur sebagai berikut :

Pasal 1

(2) Perselisihan Internal Hasil PEMILU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara sesama Caleg Partai dalam satu daerah pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu yang diselesaikan secara simultan oleh Mahkamah Partai dan Komite Etik dan Disiplin Partai.

Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka berkaitan dengan permasalahan perselisihan internal *a quo* termasuk perselisihan yang terjadi antara Penggugat (yang sampai saat ini masih sebagai kader PDI Perjuangan) dengan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang selaku Tergugat I berkaitan dengan ***keberatan atas Keputusan Partai, maka wajib diselesaikan melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan.***

7. Bahwa landasan yuridis berkaitan dengan **keberatan Penggugat terhadap Keputusan Partai in casu DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang wajib diselesaikan melalui mekanisme Mahkamah Partai** telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 32 beserta Penjelasannya dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011, yang menyatakan :

- **Pasal 32 :**

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan berkenaan dengan kepengurusan.

- **Penjelasan Pasal 32 :**

Yang dimaksud dengan “**perselisihan Partai Politik**” meliputi antara lain :

- (1) Perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan;
- (2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) Penyalahgunaan kewenangan;
- (5) Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- (6) **Keberatan terhadap Keputusan Partai Politik.**

- **Pasal 33 :**

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan

perkara terdaftar di Kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung.

8. Bahwa di dalam AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019 yang berlaku, Mahkamah Partai diatur dalam Pasal 40 AD dan Pasal 23 ART. Mahkamah Partai bertugas memeriksa, mengadili dan memutus terhadap persoalan perselisihan internal antar Kader Partai.
9. Bahwa apabila memperhatikan materi Gugatan Penggugat dan Petitum/Tuntutan dari Penggugat *a quo*, maka ***Gugatan disebabkan karena Penggugat berkeberatan terhadap keputusan Partai*** atas SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGUNDURKAN DIRI yang menjadi dasar bagi Partai (**mohon dibaca : DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang – Tergugat I**) untuk melakukan penggantian Caleg Terpilih yang mengakibatkan Penggugat tidak terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Batang hasil Pemilu Tahun 2024, sehingga seharusnya **WAJIB bagi Penggugat untuk terlebih dahulu mengajukan keberatan ke Mahkamah Partai**, yaitu Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana sesungguhnya telah diakui pula oleh Penggugat dalam posita Gugatan nomor 26) *a quo*.
10. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat tidak tertuang atau tidak tercantum sama sekali yang mendasari Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Batang setelah dilakukan keberatan dan adanya putusan Mahkamah Partai, dan terbukti sampai saat ini **Penggugat belum mengajukan keberatan atas perselisihan hasil Pemilihan Umum *a quo* melalui mekanisme Mahkamah Partai**, sehingga dengan demikian **secara hukum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah melanggar kompetensi absolut yang membawa implikasi yuridis atas Gugatan Penggugat *a quo* haruslah ditolak dan menyatakan apabila Pengadilan Negeri Batang tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*.**

II. Eksepsi Kompetensi Relative

C. Eksepsi Tentang Gugatan Premature.

1. Bahwa di dalam pelaksanaan Pemilihan Umum untuk Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2008 tentang Partai Politik terutama ketentuan Pasal 12 huruf d dan f, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Pasal 1 angka 13, maka ***Peserta Pemilihan Umum adalah Partai Politik bukan perseorangan (Caleg).***

2. Bahwa Penggugat yang merupakan Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Batang, hal ini membuktikan apabila Peggugat termasuk diri Turut Tergugat sebagai Kader Partai membawa konsekuensi hukum sebagai Anggota/Kader Partai harus dan wajib menjalankan dan melaksanakan AD/ART dan amanat Partai tanpa terkecuali
3. Bahwa dalam rangka strategi pemenangan Pemilu tahun 2024 di wilayah Jawa Tengah, DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah telah menerbitkan **Peraturan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Stratregi Dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Mesin Partai**, dimana untuk Daerah Pemilihan bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah berbasis Desa/Kelurahan.
4. Bahwa demikian pula **terdapat Peraturan DPP PDI Perjuangan Nomor : 03 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (PEMILU) Anggota DPR Dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024**, yang mengatur antara lain :
Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan :
“Perselisihan Internal Hasil PEMILU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara sesama Caleg Partai dalam satu daerah pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang diselesaikan secara simultan oleh Mahkamah Partai dan Komite Etik dan Disiplin Partai”.
5. Bahwa salah satu materi Gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan perselisihan Internal Hasil Pemilu mengenai penetapan perolehan suara bagi Anggota DPRD Kabupaten Batang sesama Caleg Partai dalam Daerah Pemilihan yang sama yaitu antara Penggugat dengan Turut Tergugat, sehingga mengacu pada Peraturan DPP PDI Perjuangan

Nomor : 03 Tahun 2024 tersebut maka ***perselisihan internal yang terjadi wajib diselesaikan melalui mekanisme Mahkamah Partai PDI Perjuangan.***

6. Bahwa Peraturan Partai Nomor : 03 Tahun 2024 adalah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menjelaskan kewajiban untuk menempuh penyelesaian perselisihan melalui forum internal partai yakni melalui Mahkamah Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berisi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan AR;***
 - (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;***
 - (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;***
 - (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;***
 - (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.***
7. Bahwa demikian pula landasan yuridis Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2003, yang menyatakan sebagai berikut :
- 1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;***
 - 2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan;***

3. **Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan NO (Niet Ontvankelijke verklaard);**

Bahwa dengan demikian SEMA No. 04 Tahun 2003 tersebut memberikan pedoman Kepada Peradilan agar melihat, apabila perkara tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai, **maka seharusnya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai & selanjutnya pengadilan hendaknya menyatakan diri tidak berwenang.** Artinya, apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara internal partai barulah dapat diajukan ke Pengadilan.

8. Bahwa selanjutnya pengaturan berkaitan dengan persoalan internal partai harus diselesaikan melalui mekanisme Partai, telah terdapat berbagai putusan Mahkamah Agung RI, yaitu sebagai berikut:

a. **Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 458K/Pdt.Sus-Parpol/2013 tanggal 31 Oktober 2013.**

Pertimbangan Hukum :

“Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tertanggal 2 juli 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 25 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Judex Facti, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Martapura, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata adalah perselisihan partai, yang belum diselesaikan oleh internal partai, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah premature dan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

b. **Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 804K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 Maret 2013.**

Pertimbangan Hukum:

“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 24 Agustus

2012 dan kontra memori kasasi tanggal 3 September 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Curup tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sengketa partai politik sebelum diselesaikan melalui Pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti cukup yang menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai;
- Bahwa upaya klarifikasi yang dilakukan oleh Penggugat belum termasuk penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 UU Partai Politik sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah termasuk gugatan premature dan oleh karenanya telah tepat dinyatakan tidak dapat diterima ;

c. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 44K/Pdt.Sus/2013 tanggal 14 Maret 2013.

Pertimbangan Hukum:

“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan internal partai terlebih dulu diselesaikan melalui mekanisme internal, atau mahkamah partai”.

9. Bahwa oleh karena Penggugat *tidak atau belum* mengajukan keberatan atas perselisihan atau sengketa hasil Pemilu internal Partai mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tersebut melalui Mahkamah Partai, maka demi hukum *Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).*

D. Eksepsi Tentang Gugatan Obscuur Libel.

1. Bahwa sesuai dengan kaidah Hukum Acara Perdata maka dalam menyusun suatu Gugatan harus selaras antara dalil atau posita Gugatan dengan Petitum/Tuntutan. Tidak selarasnya antara posita Gugatan dengan Petitum dapat mengakibatkan Gugatan tidak dapat diterima disebabkan *obscuur libel*.
2. Bahwa materi Gugatan Penggugat pada esensinya adalah berkaitan dengan keberatan atas penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Tergugat II, dimana berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Tergugat II maka Penggugat awalnya menjadi Caleg terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang dalam Pemilu Tahun 2024 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Batang No.892 Tahun 2024 tanggal 02 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang Dalam Pemilu Tahun 2024.
3. Bahwa peristiwa hukum yang kemudian terjadi, Tergugat II melakukan pembatalan atas Keputusan KPU Kabupaten Batang No.892 Tahun 2024 tanggal 02 Mei 2024 dengan mendasarkan adanya Surat dari Tergugat I No.035/IX/DPCN/2024 tanggal 5 Mei 2024, Perihal : Penarikan Pencalonan Calon Terpilih, sehingga terjadi perubahan dan/atau pembatalan atas surat Tergugat I No.892 Tahun 2024 tanggal 02 Mei 2024 menjadi Keputusan No.897 Tahun 2024 tanggal 08 Mei 2024 yang menempatkan Turut Tergugat menjadi Caleg terpilih menggantikan kedudukan Penggugat.
4. Bahwa semestinya oleh karena terjadinya perubahan dan/atau pembatalan atas Keputusan KPU Kabupaten Batang No.892 Tahun 2024 tanggal 02 Mei 2024 menjadi Keputusan KPU Kabupaten Batang No.892 Tahun 2024 tanggal 08 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Batang No.892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang Dalam Pemilu Tahun 2024 disebabkan karena adanya Surat dari Tergugat I No.035/IX/DPCN/2024 tanggal 5 Mei 2024, Perihal : Penarikan Pencalonan Calon Terpilih, yang mengakibatkan Penggugat batal menjadi Caleg terpilih dan digantikan dengan Turut Tergugat, maka Surat dari Tergugat I tersebut menjadi objek perkara Gugatan Penggugat *a quo*.
5. Bahwa ternyata di dalam Petitum Gugatan Penggugat *a quo* atas Surat dari Tergugat I No.035/IX/DPCN/2024 tanggal 5 Mei 2024, Perihal Penarikan Pencalonan Caleg Terpilih sebagai objek perkara Gugatan tidak dimohonkan untuk dibatalkan oleh Penggugat sehingga hal ini

mengakibatkan Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* oleh karenanya patut secara hukum ditolak atau setidaknya *Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa **Turut Tergugat** menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diatur menurut hukum dan diakui kebenarannya oleh **Turut Tergugat**.
3. Bahwa **Turut Tergugat** tidak akan menanggapi satu persatu seluruh dalil Gugatan Penggugat, melainkan hanya akan menanggapi terhadap hal-hal yang sifatnya substansial dan dianggap penting oleh **Turut Tergugat**.
4. Bahwa berkaitan dengan substansi materi Gugatan Penggugat tertanggal 14 Agustus 2024 yang telah diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang, maka dapat Kami tanggapi sebagai berikut :

A. Penggugat Maupun Turut Tergugat Sebagai Kader Partai Maka Wajib Melaksanakan Amanat Partai

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita nomor 1) s/d nomor 26) Gugatan Penggugat, telah terbukti apabila Penggugat menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Batang karena sebagai Kader Partai bahkan sebagai Pengurus Struktural dalam Kepengurusan Anak Cabang PDI Perjuangan Kecamatan Batang Kabupaten Batang Masa Bakti 2020 – 2025 dengan jabatan Wakil Ketua Bidang Keanggotaan & Organisasi (**Vide : posita nomor 1) Gugatan Penggugat**).
2. Bahwa sebagai Kader Partai termasuk Turut Tergugat sudah barang tentu Penggugat wajib tunduk dan patuh pada amanat Partai karena hal ini sebagai bentuk mentaati Disiplin Partai yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai guna menjaga kewibawaan dan menegakkan citra Partai.
3. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, dalam rangka strategi kemenangan Pemilu Legislatif maka DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah telah menerbitkan **Peraturan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi Dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai**, dimana untuk pemenangan di

Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kabupaten/Kota berbasis Desa/Kelurahan.

4. Bahwa Penggugat sebagai Kader Partai dan masuk dalam jabatan Struktural Partai sudah barang tentu telah sangat memahami maksud dan tujuan dari kebijakan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah tersebut, hal ini tercermin dan dibuktikan dengan **Keputusan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 03/KPTS-KS/DPD/XI/2023 tanggal 19 November 2023 tentang Penugasan Kader Penggerak Utama Tingkat Provinsi Dan Kabupaten Beserta Wilayah Tempur Di Kabupaten Batang**, yang di dalam **LAMPIRAN Surat Keputusan** tercantum nama Penggugat (Vitriana Puspitasari, S.Pt.) dengan Wilayah Tempur :

a. Kecamatan Bawang :

- Desa Deles.
- Desa Getas.
- Desa Gunungsari.
- Desa Jambangan.
- Desa Pangempon.
- Desa Pasusukan.
- Desa Sangubanyu.
- Desa Sibebe.
- Desa Surjo.
- Desa Wonosari.

b. Kecamatan Blado :

- Desa Gerlang.

c. Kecamatan Reban :

- Desa Sukomangli.

5. Bahwa sesuai dengan Peraturan DPD PDI Perjuangan Nomor 01 Tahun 2023 yang telah dipahami dan disepakati oleh seluruh Kader Partai yang menjadi Caleg dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, **penetapan Caleg terpilih berdasarkan Sistem Penghitungan Suara Mandiri Partai bukan berdasarkan Sistem Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (KPU).**

6. Bahwa dengan demikian oleh karena Penggugat berdasarkan Sistem Penghitungan Suara Mandiri Partai perolehan suaranya lebih kecil dari Turut Tergugat, maka Turut Tergugat telah sah menjadi Anggota

DPRD Kabupaten Batang Terpilih Masa Keanggotaan Tahun 2024 - 2029, dan sudah seharusnya Penggugat menerima atas Keputusan Partai *in casu* Tergugat I karena Peraturan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 telah disepakati oleh seluruh Caleg termasuk diri Penggugat sebagai sarana strategi kemenangan Caleg dari PDI Perjuangan dalam Pemilu Tahun 2024.

B. Penarikan/Penggantian Calon Terpilih (Penggugat) Oleh Tergugat I Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

1. Bahwa Peraturan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi Dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai, merupakan strategi pemenangan Pemilu untuk Anggota DPR RI , DPD RI dan DPRD Kabupaten/Kota bagi DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.
2. Bahwa atas berlakunya Peraturan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tersebut, telah dilakukan sosialisasi atau telah disosialisasikan kepada seluruh Caleg Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, dan seluruh Caleg telah memahami dan mengerti maksud dan tujuan dari Peraturan DPD PDI Perjuangan ini termasuk diri Turut Tergugat.
3. Bahwa **bagi anggota Partai sebagai Kader Penggerak Utama yang berminat dan bersedia untuk menjadi Caleg dalam Pemilu tahun 2024 maka harus dan wajib menandatangani Pakta Integritas termasuk pada diri Turut Tergugat. Bagi Kader Partai yang tidak mau menandatangani Pakta Integritas sudah barang tentu tidak akan menjadi Caleg atau tidak mungkin dicalonkan menjadi Caleg oleh Partai.** Di dalam Pasal 19 Peraturan DPD PDI Perjuangan Nomor 01 Tahun 2023 telah diatur sebagai persyaratan untuk menjadi Caleg Partai, yaitu :
 - (1) Setiap Kader Penggerak Utama wajib menandatangani Pakta Integritas dan diserahkan kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
 - (2) Pakta Integritas terdiri dari :
 - a. Daftar riwayat hidup.
 - b. Pernyataan kesediaan penugasan Partai.
 - c. Pernyataan menyerahkan dana gotong royong.

d. Pernyataan kesediaan mengundurkan diri.

4. Bahwa berdasarkan penandatanganan **Pakta Integritas** yang menjadi syarat wajib bagi Kader Penggerak Utama sebagai Caleg, maka bagi para Caleg termasuk Turut Tergugat telah pula membuat Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri yang ditandatangani sebelum adanya Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh KPU, dan ***para Caleg mengetahui serta memahami apabila Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri yang telah dibuat dan ditandatangani akan dipergunakan oleh Partai apabila KPU telah menetapkan Hasil Penghitungan Suara***, hal ini sesuai dengan Peraturan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023, tidak terkecuali Penggugat.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023, penghitungan suara Partai adalah sebagaimana diatur dalam **Pasal 53**, yang menyatakan :
 - (1) *Suara Partai adalah gabungan antara suara yang mencoblos gambar Partai dan nama Caleg Partai dalam wilayah tempur.*
 - (2) *Suara Partai dalam satu wilayah tempur terdiri dari gabungan 4 (empat) jenis, yaitu :*
 - a. *Surat suara yang tercoblos gambar Partai di wilayah tempur.*
 - b. *Surat suara yang tercoblos nama Kader Penggerak Utama yang ditugaskan di wilayah tempur terkait.*
 - c. *Surat suara yang tercoblos nama Kader Penggerak Utama yang tidak ditugaskan di wilayah tempur terkait.*
 - d. *Surat suara yang tercoblos nama Pembantu Kader Penggerak Utama.*
 - (3) **DPD Partai dan DPC Partai wajib melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara secara mandiri** selain penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPU secara berjenjang dari tingkat TPS sampai dengan tingkat Nasional.
 - (4) ***Mekanisme penghitungan suara internal Partai menggunakan mekanisme penghitungan Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin, Berbasis Gotong Royong, Bertumpu pada Mesin Partai yaitu setiap perolehan suara Partai sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi hak sepenuhnya Kader Penggerak Utama yang ditugaskan di wilayah tempur terkait.***

6. Bahwa mengacu pada Peraturan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 antara lain ketentuan **Pasal 53 ayat (3)**, maka **Partai dalam menetapkan Caleg Terpilih berdasarkan pada penentuan Sistem Suara Secara Mandiri Partai bukan berdasarkan hasil Sistem Penghitungan Suara dari KPU.** Berdasarkan hasil penghitungan suara yang diperoleh Caleg atas nama Penggugat dan Turut Tergugat di **Daerah Pemilihan (Dapil) Batang 4** adalah sebagai berikut :

- a. Perolehan Suara Sah Caleg atas nama : **Vitriana Puspitasari, S.Pt. (Penggugat).**
 - KPU sebesar : 3.666;
 - **Partai (Mandiri) sebesar : 4.338.**
- b. Perolehan Suara Caleg atas nama : **Riskiyah, S.Pd. (Turut Tergugat).**
 - KPU sebesar : 2.770.
 - **Partai (Mandiri) sebesar : 4.578.**

Bahwa dari perolehan suara secara Mandiri Partai, maka **perolehan suara Penggugat lebih kecil dari Turut Tergugat**, sehingga berlakulah mekanisme penggantian Caleg Terpilih berdasarkan Peraturan PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2024 *a quo*.

7. Bahwa oleh karena Turut Tergugat dari perolehan suara sah secara Sistem Mandiri Partai lebih tinggi dari perolehan suara Penggugat, maka berdasarkan pada Peraturan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023, **Tergugat I telah melakukan penarikan dan/atau penggantian calon terpilih yaitu atas nama Vitriana Puspitasari, S.Pt. (Penggugat) yang diganti oleh Riskiyah, S.Pd. (Turut Tergugat)** dan kemudian Tergugat II menetapkan Turut Tergugat sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor : 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024.

8. Bahwa dasar pijakan penggantian calon terpilih bagi Partai Politik adalah **ketentuan Pasal 426 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** yang menjelaskan sebagai berikut :

“Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan :

a. Meninggal dunia.

*b. **Mengundurkan diri.***

c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, atau.

d. Terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politi uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa dengan demikian ***penggantian calon terpilih atas nama Penggugat menjadi atas nama Turut Tergugat adalah sah karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.***

9. Bahwa mengenai dalil *posita nomor 14), nomor 18) dan nomor 19) Gugatan Penggugat yang berkeberatan karena Penggugat tidak pernah diminta keterangan atau di-klarifikasi oleh Tergugat I (KPU Kabupaten Batang) maka hal ini merupakan pemahaman dan persepsi yang salah dari Penggugat, mengingat berdasarkan **Pasal 22E ayat (3) UUD Tahun 1945, UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terutama ketentuan Pasal 12 huruf d dan f, serta Pasal 1 angka 13 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, maka **Peserta Pemilihan Umum adalah Partai Politik bukan Caleg.*****

10. Bahwa senyatanya sesuai *posita nomor 13) Gugatan Penggugat, **Tergugat II (KPU Kabupaten Batang) telah melakukan klarifikasi kepada Tergugat I** sebagai Peserta Pemilu yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam UU Partai Politik maka **Partai Politik berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPRD, DPRD dan mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan DPR,DPRD, dan mengusulkan pemberhentian antar waktu serta mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPR, DPRD,** oleh karena itu **sekali lagi perlu ditegaskan apabila Peserta Pemilu adalah Partai Politik bukan perseorangan/Caleg,** sehingga tidak ada*

kewajiban hukum bagi Tergugat II untuk melakukan klarifikasi kepada Penggugat.

Bahwa demikian pula atas permintaan Penggugat kepada Tergugat II untuk dilakukan klarifikasi dan dibuatkan Berita Acara yang isinya pada pokoknya telah mencabut dan membatalkan Surat pernyataan pengunduran diri sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang sebagaimana *posita nomor 17) Gugatan Penggugat tidak relevan* untuk diajukan dan sudah benar apabila Tergugat menolak permintaan dari Penggugat. Dan mengenai Turut Tergugat adalah istri dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang merupakan *pernyataan yang tendensius* dari Penggugat karena berlakunya Peraturan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 diterapkan untuk seluruh Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah dan seluruh Caleg DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

11. Bahwa berkaitan dengan **SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PENGUNDURAN DIRI** yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan demikian Turut Tergugat sebelum KPU menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan diberi tanggal 23 Maret 2024 yang menjadi dasar bagi Tergugat I untuk mengajukan penggantian Caleg Terpilih, ***merupakan persyaratan yang telah diketahui, dipahami oleh Penggugat maksud dan tujuan dibuat serta ditandatanganinya SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGUNDURKAN DIRI tersebut***, sehingga apabila Penggugat kemudian mengajukan pencabutan dan pembatalan atas SURAT PERNYATAAN tersebut kepada Tergugat sebagaimana *posita nomor 7), 8), 9) dan nomor 13) Gugatan Penggugat* berupa Surat No.010/ADV-ANS/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024, perihal Pencabutan dan Pembatalan atas Surta Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang atas nama VITRIANA PUSPITASARI, S.P.t., maka menunjukkan apabila ***Penggugat tidak konsisten*** dengan apa yang telah ditandatangani dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan.

12. Bahwa mengenai Laporan Penggugat ke Polda Jawa Tengah terhadap KPU Kabupaten Batang terkait dugaan tindak pidana Menggunakan Surat Palsus sebagaimana *posita nomor 19) Gugatan Penggugat*, menurut Turut Tergugat tidak ada korelasinya dengan Gugatan Penggugat karena persoalan Penggugat mau melaporkan

pidana adalah hak yang dijamin Undang-Undang selama ada hubungan hukum, namun demikian tidak serta merta laporan tersebut terbukti. Dan Tergugat II benar telah melakukan klarifikasi kepada Tergugat I atas nama Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024.

13. berkaitan dengan *posita Gugatan nomor 21), 22) dan 23)* adanya surat dari DPP PDI Perjuangan, maka surat DPP PDI Perjuangan tersebut merupakan tanggapan atas surat dari KPU RI. Surat dari DPP PDI Perjuangan esensinya *tidak membatalkan* Peraturan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi Dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai, yang di dalam penetapan Caleg Terpilih berdasarkan pada Sistem Penghitungan Suara Mandiri Partai bukan berdasarkan Sistem Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (KPU).
14. Bahwa Turut Tergugat berkeberatan atas *dalil poisita nomor 24) dan nomor 25) Gugatan Penggugat* karena *Penggugat keliru* memahami atas aturan tentang Pemilu, karena :
 - a. Dalam peraturan perundang-undangan sebagai Peserta Pemilu adalah Partai Politik bukan perseorangan atau Caleg. Partai Politik sebagai Peserta Pemilu antara lain berhak untuk ikut serta dalam Pemilihan Umum *untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan DPRD serta mengusulkan pergantian antar waktu maupun dan mengusulkan pemberhentian.*
 - b. Dalam rangka strategi pemenangan Pemilu Tahun 2024, DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh Caleg di Jawa Tengah yang di dalam **Pasal 53** mengatur dalam penentuan hasil penghitungan suara maka menggunakan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara Mandiri dari Partai bukan hasil penghitungan suara dari KPU.

Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara Partai, terbukti perolehan suara Penggugat lebih kecil dari perolehan suara Turut Tergugat,

sehingga Tergugat I mengajukan permohonan penggantian Calon terpilih dari nama Penggugat diganti oleh Turut Tergugat kepada Tergugat I dengan melampirkan SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGUNDURKAN DIRI yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai kesepakatan atas berlakunya Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023. Bahwa berdasarkan surat permohonan penggantian Caleg terpilih oleh Tergugat I, kemudian Tergugat II setelah melakukan klarifikasi terhadap Tergugat I sebelum kemudian menerbitkan Surat Keputusan No.897 Tahun 2024 tanggal 08 Mei 2024, sehingga dengan demikian ***tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena proses penggantian Caleg terpilih dari Penggugat kepada diri Turut Tergugat telah sesuai dengan norma dan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku.***

15. Bahwa Penggugat telah keliru pula dalam memahami peraturan berkaitan dengan mekanisme pengaturan keberatan atas keputusan Partai sebagaimana *posita nomor 26) Gugatan Penggugat* yang berpendapat dengan diajukannya perkara *a quo* ke Pengadilan dianggap belum mempunyai kekuatan hukum, maka status Calon tersebut masih dapat dinyatakan memenuhi syarat, sehingga belum dapat dilakukan penggantian Calon terpilih oleh KPU, namun disisi lain Penggugat menggunakan dasar hukum UU Partai Politik yang mensyaratkan penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri setelah melalui mekanisme internal Partai Politik.

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perselisihan berkaitan dengan keberatan atas putusan Partai harus diajukan dulu melalui Mahkamah Partai, sedangkan Penggugat belum pernah menggunakan mekanisme Mahkamah Partai akan tetapi langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, hal ini jelas bertentangan dengan aturan yang berlaku.

C. DALAM PROVISI

1. Bahwa Penggugat di dalam Surat Gugatan tertanggal 14 Agustus 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 14 Agustus 2024 tidak menguraikan dasar, alasan serta pertimbangan hukum yang mendasari Gugatan Penggugat *a quo* diajukan permohonan untuk dilakukan Putusan Provisi, hal ini bertentangan atau tidak sesuai dengan kaidah Hukum Acara yang berlaku.

2. Bahwa sekiranya yang diajukan permohonan dalam Provisi adalah berkaitan dengan penundaan Pelantikan sebagai Anggota Legislatif bagi Turut Tergugat, maka ***sudah tidak relevan lagi*** karena senyatanya Turut Tergugat telah menjadi Anggota Legislatif sebagaimana tertuang dalam **Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/ 109 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, tanggal 8 Agustus 2024**, yang di dalam **LAMPIRAN II** Keputusan menjelaskan terkait Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Keanggotaan Tahun 2024 – 2029 yang Diresmikan Pengangkatannya, dimana di dalam Tabel Nomor 32 (Tiga Puluh Dua) atas nama RISKIYAH, S.PD. (Turut Tergugat) Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Batang 4 (Empat).
3. Bahwa oleh karena permohonan Putusan Provisi yang diajukan oleh Penggugat tidak memberikan pertimbangan hukum dan tidak menjelaskan apa yang dikehendaki serta tidak sesuai dengan kaidah Hukum Acara yang berlaku, maka secara hukum ***permohonan Putusan Provisi tersebut patut untuk dikesampingkan atau ditolak.***

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan hukum sebagaimana terurai di atas, maka Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menolak permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batang tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo* atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Kabur (*obscuur libel*)

- a. Bahwa Posita Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 4, angka 21 sampai angka 23 merupakan kewenangan dari internal DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Batang.
- b. Bahwa penyelesaian permasalahan dengan internal DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Batang seharusnya diselesaikan pada mahkamah partai.
- c. Selanjutnya, bahwa berdasarkan Posita Penggugat pada poin a bukan termasuk kesalahan/kelalaian dari tergugat II sehingga patut diduga Penggugat berselisih dengan internal Partai Politik.

B. Gugatan Prematur (*Exceptio dilatoria*)

- a. Bahwa Komisi pemilihan Umum Kabupaten Batang menyampaikan Surat Permohonan Data Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Batang pada tanggal 25 juli 2024 dengan Nomor surat 676/PY.01.1-SD/3325/2024;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang menerima balasan dari Bawaslu Kabupaten Batang tanggal 26 Juli 2024 dengan Nomor Surat 1525/PS.00.02/K.JT-03/07/2024 Perihal Jawaban Permohonan Data Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Batang dengan Jawaban **“Tidak ada Permohonan yang Mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Batang”**
- c. Bahwa dengan tidak ditempuhnya upaya administratif Penggugat kepada Tergugat II melalui Bawaslu Kabupaten Batang, gugatan Penggugat a quo adalah premature.

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat II menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat II melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu:

- 1) Pasal 422 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur secara tegas bahwa ***penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasar suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di suatu Dapil yang tercantum pada surat suara;***
- 2) Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:
 - a) *Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi partai politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu dapil yang tercantum pada surat suara.*
 - b) *Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peringkat suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.*
- 3) Pasal 41 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 khususnya yang berbunyi Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- 4) Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana terdapat 11 (sebelas) prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu antara lain, Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Akuntabel, efektif dan efisien. Adapun prinsip-prinsip yang nyata-nyata dilanggar adalah :
 - a) Berkepastian hukum, dimana dengan dikeluarkannya obyek sengketa a quo telah menimbulkan perubahan calon terpilih atas dasar yang tidak jelas sehingga menimbulkan dua keputusan yang berbeda;
 - b) Terbuka, yaitu KPU Kabupaten Batang melakukan rapat pleno tertutup dalam mengeluarkan obyek sengketa a quo, hal ini

bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 pasal 41 ayat (3).

b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik:

1) Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara

a) Bahwa tindakan tergugat II menerbitkan obyek sengketa dan membatalkan Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan mengganti nama Penggugat dengan nama orang lain yang perolehan suara sahnya ada dibawah perolehan suara sah Penggugat merupakan tindakan yang tidak berkeadilan bagi Penggugat

b) Bahwa perbuatan Tergugat II yang tidak konsisten dalam mengeluarkan surat Keputusan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakpastian terhadap hak dan nasib Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan perolehan suara yang sahnya telah mendapatkan kursi di masing-masing daerah pemilihannya, namun dengan mudahnya tergugat mengganti Penggugat dengan calon lainnya tanpa dasar dan alasan yang sah secara hukum.

2) Asas Kecermatan

Asas Kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan dalam arti harus mempertimbangkan fakta-fakta dan kepentingan yang relevan dengan tujuan agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara.

a) Bahwa tergugat II tidak cermat dalam menerapkan Pasal 426 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai dasar penggantian nama Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

b) Bahwa Tergugat II tidak cermat karena tanpa disadari dengan mekanisme dan alasan yang jelas, dan tidak melibatkan Penggugat sebagai sebagai Calon Terpilih yang telah ditetapkan oleh Tergugat, dengan tiba-tiba diubah oleh Tergugat secara sepihak sehingga Keputusan Tergugat II tersebut telah nyata-nyata merugikan kepentingan Penggugat.

c) Bahwa tergugat II tidak memperhatikan surat yang disampaikan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang yang hanya berupa SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI, bertanggal 23 Maret 2024.

Bahwa apabila Tergugat II cermat dalam menjalankan tugasnya maka seketika menerima surat tersebut seharusnya Tergugat meminta kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang untuk menyerahkan Surat Pengunduran Diri yang dibuat setelah penetapan calon terpilih atau surat yang dibuat setelah tanggal 2 Mei 2024.

Bahwa apabila Tergugat II bersikukuh membenarkan Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri yang bertanggal 23 Maret 2024 sebagai dokumen yang benar, maka Tergugat II juga tidak cermat dalam membuat Keputusan karena melanggar ketentuan Pasal 426 Ayat (5) Undang-undang No. 7 Tahun 2017.

d) Bahwa ketidakcermatan Tergugat II dan tidak bertindak secara hati-hati dalam menerbitkan Keputusan obyek sengketa, *menimbulkan kerugian bagi Penggugat*, karena Penggugat menjadi kehilangan hak dan kesempatan untuk dilantik, mewakili aspirasi suara pemilihnya sekaligus dalam mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Batang sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024-2029.

3) Asas Keterbukaan

a) Bahwa asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

b) Bahwa Tergugat II seharusnya menyampaikan jadwal Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang kepada Penggugat sebagai pihak yang terdampak dari dikeluarkannya Keputusan

obyek sengketa, tidak sebaliknya dan justru Tergugat II melakukan Rapat Pleno Tertutup dalam menetapkan obyek sengketa.

- c) Bahwa untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Penggugat telah beberapa kali mendatangi kantor Tergugat II, termasuk dengan mengirimkan surat permohonan melalui email. Hal itu dilakukan oleh Penggugat untuk mendapatkan informasi dan kepastian atas kedudukan Penggugat sebagai Calon Terpilih yang telah digantikan oleh calon lain yang perolehan suaranya berada dibawah Penggugat, namun tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Tergugat II, bahkan hingga tanggal diajukannya gugatan ini Penggugat tidak mendapatkan akses informasi baik melalui Tergugat langsung maupun melalui JDIH KPU Kabupaten Batang, mengenai dasar penggantian nama Penggugat.
- d) Bahwa atas perbuatan Tergugat II tersebut maka Tergugat II telah melanggar Asas Keterbukaan.

2. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat II menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

- a. Obyek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
 - 1) Penerbitan Objek Perkara
 - a) Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat II;
 - b) Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Penggugat, Tergugat II perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
 - c) Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Gugatan Penggugat, Tergugat II berpendapat bahwa Penggugat dalam Gugatannya mempermasalahkan tahapan Pemilu Tahun 2024 yaitu Penetapan Perubahan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024;
 - d) Bahwa terhadap dalil gugatan, Penggugat tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Gugatan

Penggugat melainkan hanya menggunakan asumsi, tidak mendasar, dan belum dibuktikan kebenarannya, serta cenderung subyektif terhadap Tergugat II. Namun, dalam rangka memenuhi tanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilu, Tergugat II beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan, dan klarifikasi atas Gugatan Penggugat;

- e) Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II;
- f) Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.
- g) Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa syarat sahnya keputusan meliputi:
 - 1. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2. Dibuat sesuai dengan prosedur; dan
 - 3. Substansi yang sesuai dengan obyek keputusan:
- h) Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terdapat II menguraikan sebagai berikut:
 - 1. Bahwa perbuatan hukum Tergugat II dalam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum; Surat Dinas Nomor 663/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan Surat Dinas Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 tentang Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih.

2. Bahwa Tergugat II menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari masukan dan tanggapan pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang dan masukan Bawaslub Kabupaten Batang
3. Bahwa sebagaimana Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur: Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan terkait hak partai politik mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa sebagaimana Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi: Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 241 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa: Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
7. Bahwa sebagaimana Pasal 243 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi: Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;

8. Bahwa sebagaimana Pasal 247 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi: Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada:
 - a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum partai politik atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik atau nama lain;
 - b. KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama Lain dan sekretaris atau nama lain;
9. Bahwa apabila ada tanggapan dan masukan dari masyarakat terkait pencalonan anggota DPRD, KPU melakukan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat sesuai dengan pasal 253 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
10. Bahwa tahapan pengajuan calon anggota DPRD Kabupaten sampai penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten melibatkan partai politik sebagai peserta pemilu;
11. Bahwa berdasarkan pasal 256 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota;
12. Bahwa KPU Kabupaten Batang menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 370 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023 dan Penggugat merupakan salah satu calon DPRD Kabupaten Batang dari PDI Perjuangan yang mengikuti Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

13. bahwa Penggugat mendalilkan terkait dokumen yang ditandatangani Penggugat sebelum pelaksanaan pemungutan, penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum tidak diatur dalam peraturan perundangan-undangan menjadi kewenangan Tergugat;
14. bahwa apabila Penggugat mendalilkan dokumen yang ditandatangani tersebut, Penggugat seharusnya mengajukan proses perselisihan sebagaimana dalam Pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan:
 - a. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
 - b. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan:

- a. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
 - b. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
15. Bahwa, Penggugat mendalilkan Tergugat menerima surat dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang perihal Surat Pernyataan Kesiapan Mengundurkan Diri tertanggal 23 Maret 2024 adalah benar. Tergugat pada tanggal 23 Maret 2024 menerima surat DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Batang tertanggal 23 Maret 2024 Nomor: 027/EX/DPC/III/2024 Perihal: Surat Pengunduran diri. Dalam surat tersebut Penggugat menyatakan bersedia mengundurkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Batang pada Pemilu Tahun 2024 dengan alasan memenuhi ketentuan pasal 60 Peraturan Dewan Pimpinan

Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai. Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang menyampaikan surat perihal pengunduran diri sebagai berikut (**Bukti T.1**);

16. Bahwa Tergugat II melakukan klarifikasi kepada Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang yang menyampaikan surat pengunduran diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Batang pada Pemilu 2024;
17. Bahwa pada hasil klarifikasi, Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang menyatakan ada calon anggota DPRD Kabupaten Batang yang mengundurkan diri atas nama: Vitriana Puspitasari, S.Pt.;
18. Bahwa Penggugat mendalilkan tidak pernah membuat dan menandatangani surat untuk mengundurkan diri sebagai calon terpilih dan Penggugat beberapa kali mengirimkan surat kepada Tergugat yang pada pokoknya Penggugat menjelaskan mengenai adanya perbedaan makna dan kekuatan hukum antara Surat Pernyataan Kesiapan Mengundurkan Diri sebagai Calon Terpilih dan Surat Mengundurkan Diri, termasuk juga menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak pernah membuat Surat Mengundurkan Diri setelah ditetapkan sebagai Calon Terpilih, pada tanggal 21 Mei 2024 tergugat II menerima surat perihal Keberatan atas Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tertanggal 20 Mei 2024. Surat tersebut diterima Tergugat setelah terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024;
19. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 Tergugat II telah menandatangani dan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 876 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Penggugat menempati peringkat 8 di Daerah

Pemilihan Batang 4 dengan perolehan suara sah sebanyak 3.666 suara;

20. Bahwa KPU Republik Indonesia menerbitkan Surat Dinas Nomor 663/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Dinas Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 tentang Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih **(Bukti T.2)**;
21. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, Tergugat melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Batang dalam Pemilu 2024 dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Batang dalam Pemilu 2024 **(Bukti T.3)**;
22. Bahwa dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 21, saksi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Batang Tahun 2024, karena pada tanggal 23 Maret 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang telah menyampaikan surat DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Batang tertanggal 23 Maret 2024 Nomor: 027/EX/DPC/III/2024 Perihal: Surat Pengunduran diri **(Bukti T. 4)**;
23. Bahwa dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 21, Bawaslu Kabupaten batang memberikan tanggapan atas masukan dan tanggapan dari saksi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang untuk Tergugat II dapat segera menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
24. Bahwa dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 21, Tergugat II menyampaikan akan segera menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari DPC PDI

Perjuangan Kabupaten Batang dan Bawaslu Kabupaten Batang dengan melakukan klarifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

25. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024, Tergugat II melakukan klarifikasi sebagaimana Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang yang disaksikan oleh anggota Bawaslu Kabupaten Bawaslu Kabupaten Batang ;

26. Bahwa hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 24, pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang menyatakan calon anggota DPRD Kabupaten Batang yang telah mengundurkan diri atas nama: Vitriana Puspitasari, S.Pt. sebagaimana tertuang dalam surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang tertanggal 23 Maret 2024 Nomor 027/EX/DPC/III/2024 Perihal: Surat Pengunduran diri **(Bukti T.5)**;

27. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2024 Tergugat II melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Tengah terkait hasil klarifikasi yang dilakukan kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang;

28. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2024, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang menyampaikan kepada Tergugat II surat nomor: 035/EX/DPC/V/2024 tertanggal 5 Mei 2024 perihal penarikan pencalonan calon terpilih atas nama: Vitriana Puspitasari, S.Pt.**(Bukti T.6)**

Penarikan calon terpilih yang dilakukan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang mendasari penjelasan pasal 426 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;

29. Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 426 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat

belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

30. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 Tergugat II melaksanakan rapat pleno tentang penetapan hasil klarifikasi usulan penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
31. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024, Tergugat II melaksanakan rapat pleno yang menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan berpedoman pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum pasal 426 ayat (1) huruf b, PKPU Nomor 6 Tahun 2024 pasal 48 ayat (1) huruf b dan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, dan/atau tidak memenuhi Syarat sebelum penetapan Calon terpilih **(Bukti T.7)**;
32. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 Tergugat II menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 **(Bukti T.8)**;
33. Bahwa Tergugat II pada tanggal 10 Mei 2024 telah mempublikasikan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ke laman website JDIH KPU Kabupaten Batang;
34. Bahwa Penggugat mendalilkan tidak pernah menerima pemberitahuan/informasi secara langsung mengenai objek

sengketa a quo dari Tergugat. Bahwa Tergugat II telah mempublikasikan di laman website JDIH KPU Kabupaten Batang dan menyampaikan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten Batang sebagaimana Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 .

35. Bahwa Tergugat II merubah nama yang terdaftar dalam Daftar Penetapan Calon Terpilih khususnya dari PDI Perjuangan yaitu nama Penggugat, Vitriana Puspitasai, S.Pt, (perolehan suara sah 3.666) dengan nama Riskiyah, S.Pd. (perolehan suara sah 2.770) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan rapat pleno pada tanggal 8 Mei 2024;
36. Bahwa setelah terbitnya Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024, Tergugat II menerima Surat dari Penggugat pada tanggal 20 Mei 2024 Perihal Keberatan atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024.
37. Bahwa Komisi pemilihan Umum Kabupaten Batang menyampaikan Surat Permohonan Data Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Batang pada tanggal 25 juli 2024 dengan Nomor surat 676/PY.01.1-SD/3325/2024 (**Bukti T.9**);
38. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang menerima balasan dari Bawaslu Kabupaten Batang tanggal 26 Juli 2024 dengan Nomor Surat 1525/PS.00.02/K.JT-03/07/2024 Perihal Jawaban Permohonan Data Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Batang dengan Jawaban "Tidak ada Permohonan

yang Mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Batang” (Bukti T.10).

b. Obyek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik

1) Melanggar Asas Kepastian Hukum

a) Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan keputusan berdasarkan pada ketentuan Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;

b) Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan keputusan berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

c) Bahwa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang telah menyampaikan Surat Nomor 027/EX/DPC/III/2024 Perihal: Surat Pengunduran diri;

d) Bahwa Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal calon sebagaimana tersebut pada angka 1 ditetapkan sebagai calon terpilih oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka:

1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik yang mengusulkan calon yang bersangkutan. Klarifikasi tersebut bertujuan untuk memastikan kebenaran perihal status calon yang bersangkutan, serta memastikan telah terdapat dokumen pendukung atas status calon tersebut, antara lain:

a) Surat keterangan kematian bagi calon yang meninggal dunia;

b) Surat pernyataan pengunduran diri dan ditandatangani diatas materai bagi calon yang bersangkutan;

c) Dokumen terkait sebagai bukti tidak memenuhi syarat bagi calon yang memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; dan/atau

d) Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bagi calon yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen atau bagi calon yang

terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana tersebut pada huruf (a) ke dalam Berita Acara Klarifikasi menggunakan format terlampir.
 - 3) Selanjutnya, apabila berdasarkan Berita Acara Klarifikasi, calon anggota DPRD Provinsi dan/atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih adalah benar termasuk kondisi calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penggantian calon terpilih dengan mempedomani ketentuan Pasal 426 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
 - 4) Penetapan penggantian calon terpilih sebagaimana tersebut pada huruf (c), dituangkan ke dalam Berita Acara dan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- e) Bahwa Tergugat II pada tanggal 3 Mei 2024 melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang dan dihadiri Anggota Bawaslu Kabupaten Batang, Pada klarifikasi tersebut Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang menyatakan ada calon anggota DPRD Kabupaten Batang pada Daerah Pemilihan Batang 4 yang mengundurkan diri atas nama: Vitriana Puspitasari, S.Pt.;
- f) Bahwa pada tanggal 6 Mei 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang menyampaikan kepada KPU Kabupaten Batang surat nomor: 035/EX/DPC/V/2024 tertanggal 5 Mei 2024 perihal penarikan pencalonan calon terpilih atas nama Vitriana Puspitasari, S.Pt.;
- g) Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024, Tergugat II menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang

Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

h) Berdasarkan hal tersebut dalil Penggugat bahwa perbuatan Tergugat II yang tidak konsisten dalam mengeluarkan Keputusan a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah tidak benar karena Tergugat II tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Melanggar Asas Kecermatan

a) Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 Tergugat II melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Batang dalam Pemilu 2024 dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Batang dalam Pemilu 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

b) Bahwa dalam rapat pleno terbuka, saksi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Batang Tahun 2024 karena DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang telah menyampaikan surat dengan Nomor 027/EX/DPC/III/2024 Perihal: Surat Pengunduran diri;

c) Bahwa dalam rapat pleno terbuka, Bawaslu Kabupaten Batang memberikan tanggapan atas masukan dan tanggapan dari saksi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang untuk Tergugat II dapat segera menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d) Bahwa dalam rapat pleno terbuka, Tergugat II menyampaikan akan segera menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang dan Bawaslu Kabupaten Batang dengan melakukan klarifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e) Bahwa Tergugat II berpedoman Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 tentang Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih, Tergugat melakukan

klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang;

- f) Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024 Tergugat II melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang dan dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Batang Hasil klarifikasi tersebut tertuang dalam Berita Acara;
 - g) Bahwa pada tanggal 5 Mei 2024 Tergugat melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Tengah mengenai hasil klarifikasi dari pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang;
 - h) Bahwa tertanggal 6 Mei 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang menyampaikan surat dengan nomor 035/EX/DPCN/2024 perihal penarikan pencalonan calon terpilih;
 - i) Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024, Tergugat II melaksanakan rapat pleno tentang penetapan hasil klarifikasi usulan penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - j) Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024, Tergugat II melaksanakan rapat pleno terkait menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - k) Bahwa sebagaimana tersebut di atas Tidak benar bahwa Tergugat II dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 melanggar asas kecermatan.
- 3) Tergugat II Melanggar Asas Keterbukaan
- 1) Bahwa sebagaimana Pasal 172 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi: Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.
 - 2) Bahwa pada tanggal 8 Mei 2024, Tergugat II menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang

Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- 3) Bahwa sebagaimana Pasal 28F UUD 1945 berbunyi Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- 4) Bahwa sebagaimana Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, berbunyi: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada setiap Warga Masyarakat untuk mendapatkan informasi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- 5) Bahwa Tergugat II telah mempublikasikan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ke laman website JDIH KPU Kabupaten Batang
- 6) Bahwa Tergugat II telah menyampaikan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten Batang;
- 7) Bahwa sebagaimana tersebut di atas tidak benar bahwa Tergugat II melanggar asas keterbukaan seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat.

Dengan demikian Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat II sampaikan baik dalam Eksepsi maupun Jawaban pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan:

MEMUTUS

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat a quo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat serta jawaban dari Tergugat II tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 14 November 2024, sementara itu Tergugat II telah mengajukan dupliknya tertanggal 20 November 2024, sedangkan kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat tidak mengajukan dupliknya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu. Adapun replik dan duplik tersebut selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dalam jawabannya, kuasa Tergugat I dan kuasa Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan Pengadilan Negeri Batang Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Memeriksa Perkara dengan dalil yang pada pokoknya Penggugat

belum mengajukan keberatan atas perselisihan hasil Pemilihan Umum a quo melalui mekanisme Mahkamah Partai, sehingga dengan demikian secara hukum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah melanggar kompetensi absolut yang membawa implikasi yuridis atas Gugatan Penggugat a quo haruslah ditolak dan menyatakan apabila Pengadilan Negeri Batang tidak berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa PENGGUGAT Menolak Eksepsi TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT yang mendalilkan **Pengadilan Negeri Batang Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Memeriksa Perkara.**
- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 32 Ayat (1) dan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, pada Pokoknya menyatakan Bahwa :
 - a. Perselisihan Partai politik diselesaikan oleh internal Partai politik sebagaimana di atur dalam AD dan ART.
 - b. Dalam Hal Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai , Penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan
 - c. Putusan Pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah putusan Tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung
- Bahwa PENGGUGAT Pada hari Kamis, 27 Maret 2024 sudah mengajukan keberatan dan mengisi *Google Form* Permohonan Perselisihan Pemilu Anggota PDI Perjuangan melalui Mahkamah Partai.
- Bahwa atas Permohonan yang PENGGUGAT ajukan Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengeluarkan surat Panggilan Sidang No.070/PS/MP/V/2024 tertanggal 14 Mei 2024 yang ditujukan kepada VITRIANA PUSPITASARI in Casu PENGGUGAT dengan penetapan Jawab Sidang pada hari Kamis, 16 Mei 2024, Pukul 16.00 WIB s/d selesai, bertempat di Kantor DPP PDI Perjuangan Gedung B ruang sidang Mahkamah Partai Panel 1 dengan agenda Pemeriksaan Kedudukan Pemohon dan Mendengarkan Permohonan Pemohon, yang ditandatangani dan disahkan oleh Panitera Mahkamah Partai Sdr Dr. Paskaria Tombi, S.H.;
- Bahwa pada saat PENGGUGAT Menghadiri sidang di Mahkamah Partai disyaratkan mengisi Formulir yang pada Pokoknya disebutkan bahwa bagi yang mengikuti sidang di Mahkamah Partai apapun putusannya dilarang untuk mengajukan banding dan atau mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri.

- Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak mau menandatangani formulir pernyataan tersebut maka sidang di Mahkamah Partai dinyatakan Gagal dan Akhinya PENGGUGAT mengajukan gugatan dalam perkara aquo ke Pengadilan Negeri Batang.
- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, upaya Hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan negeri Batang dalam perkara aquo ***sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) dan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dan Pengadilan Negeri Batang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara aquo.***

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Pasal 134 HIR juga mengatur mengenai kewajiban Majelis Hakim karena jabatannya untuk memeriksa apakah perkara yang ditanganinya merupakan kewenangannya atau bukan kewenangannya;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mengajukan bukti permulaan sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri an. Vitriana Puspitasari, S.Pt, tanggal 23 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pencabutan dan Pembatalan Atas Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang, tanggal 12 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pencabutan dan Pembatalan Atas Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Calon Terpilih DPRD Kabupaten Batang atas nama Vitriana Puspitasari, S.Pt, No. : 010/ADV-ANS/III/2024 tanggal 13 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pencabutan dan Pembatalan : atas Surat Pengunduran Diri sebagai Calon Terpilih DPRD Kab Batang atas nama Vitriana Puspitasari S.Pt. Dan Mohon agar tetap diusulkan dan diajukan oleh Partai PDI : Perjuangan sebagai CALON ANGGOTA DPRD KAB BATANG, TERPILIH berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil pemilihan Umum berdasarkan Keputusan : KPU Kabupaten Batang No.876 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Batang Tahun 2024, No. : 011/ADV-ANS/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Tanda Terima Surat 010/ADV-ANS/III/2024, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Tanda Terima Surat 011/ADV-ANS/III/2024, diberi tanda P-6;
7. Print file Surat Pendaftaran Permohonan Persilisihan Pileg 2024, Nomor : 6015/IN/DPP/III/2024 tanggal 20 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Print screen shoot google form pengajuan permohonan sengketa internal partai melalui Mahkamah Partai PDIP, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Print file Surat Penggilan Sidang Nomor : 070/PS/MPV/2024 tanggal 14 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Print foto dokumentasi Vitriana Puspitasari, S.Pt ketika menghadiri Sidang Mahkamah Partai, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keberatan dan Penolakan atas Keputusan KPU Kab. Batang No. 897 Tahun 2024 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kab Batang Daerah Pemilihan Batang Dalam Pemilu Tahun 2024 dari Partai PDI Perjuangan semula atas nama Vitriana Puspitasari, S.Pt. (Perolehan suara 3.666 suara), No. : 012/ADV-ANS/V/2024 tanggal 20 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi resi pengiriman pos surat No. : 012/ADV-ANS/V/2024, selanjutnya diberi tanda P-12.

Menimbang, bahwa atas bukti – bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, terkecuali bukti P-1 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti P-7 sampai dengan P-10 yang merupakan print file;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan bukti permulaan sebagai berikut :

1. Print out Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 25.29-B/KPTS-DPC/DPP/VII/2022 tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Batang Masa Bakti 2019-2024, tanggal 27 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda T.I-TT-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrasi Indonesia Nomor : 33740610102112800001 atas nama Riskiyah, S.Pd, diberi tanda T.I-TT-2;
3. Fotokopi dari print out Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor : 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024, diberi tanda T.I-TT-3;
4. Fotokopi dari print out Surat Pernyataan Kesiediaan Pengunduran Diri tertanggal 23 Maret 2024 atas nama : Vitriana Puspitasari, S.Pt., diberi tanda T.I-TT-4;
5. Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 03/KPTS-KS/DPD/XI/2023 tentang

Penugasan Kader Penggerak Utama Tingkat Provinsi Dan Kabupaten Beserta Wilayah Tempur Di Kabupaten Batang, tanggal 19 November 2024, selanjutnya diberi tanda T.I-TT-5;

6. Fotokopi dari Print out Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP _ PDI - Perjuangan) Nomor : 5240/IN/DPP/VI/2023 tertanggal 14 Juni 2023, Perihal : Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Partal, selanjutnya diberi tanda T.I-TT-6;
7. Fotokopi Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi Dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai, diberi tanda T.I-TT-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR Dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024, tanggal 17 April 2024, selanjutnya diberi tanda T.I-TT-8;
9. Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomora 170/109 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, tanggal 8 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda T.I-TT-9;

Menimbang, bahwa atas bukti – bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, terkecuali bukti T.I-TT-1 yang merupakan print out, bukti T.I-TT-3, T.I-TT-4, T.I-TT-6 yang merupakan fotokopi dari print out dan bukti T.I-TT-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti permulaan sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat dari DPC PDIP Kabupaten Batang Nomor :027/EX/DPC/III/2024, tanggal 27 Juli 2022 perihal Surat Pengunduran Diri, diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Surat dari DPC PDIP Kabupaten Batang Nomor :026/EX/DPC/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 perihal Pemberitahuan, selanjutnya diberi tanda T.II-2;
3. Print out Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024, selanjutnya diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor : 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, selanjutnya diberi tanda T.II-4;

5. Fotokopi Notulen Rapat Pleno Terbuka Tgl 2 Mei 2024, Notula Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih, selanjutnya diberi tanda T.II-5;
6. Fotokopi Berita Acara Nomor : 422/PY.03.1- BA/3325/2024 Tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang atas nama Vitriana Puspitasari, S.Pt., selanjutnya diberi tanda T.II-6;
7. Fotokopi Surat dari DPC PDIP Kabupaten Batang Nomor :035/EX/DPCV/2024 perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih atas nama Vitriana Puspitasari, S.Pt., selanjutnya diberi tanda T.II-7;
8. Fotokopi Berita Acara Nomor: 112/PL.01.9- BA/3325/2/2024 Tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Daerah Pemilihan Batang 4 Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, selanjutnya diberi tanda T.II-8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, selanjutnya diberi tanda T.II-9;
10. Fotokopi Surat Nomor 676/PY.01.1- SD/3325/2024 perihal Permohonan Data Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Batang, diberi tanda T.II-10;
11. Fotokopi Surat 1525/PS.00.02/K.JT- 03/07/2024 perihal Jawaban Permohonan Data Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Batang yang menyatakan tidak ada Pemohon yang mengajukan permohonan sengketa proses pemilu ke Bawaslu Kabupaten Batang, selanjutnya diberi tanda T.II-11;
12. Fotokopi Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pasal 18-20 Tentang Tugas, Wewenang KPU Kabupaten, selanjutnya diberi tanda T.II-12;
13. Fotokopi Undang - Undang 7 Tahun 2017 Pasal 172 Tentang Peserta Pemilu untuk Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kab./Kota adalah Partai Politik, selanjutnya diberi tanda T.II-13;
14. Fotokopi Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pasal 426 Tentang Penggantian Calon Terpilih, selanjutnya diberi tanda T.II-14;
15. Fotokopi Undang - Undang 7 Tahun 2017 Pasal 426 huruf b (Penjelasan) Tentang Pengunduran diri calon terpilih dinyatakan dengan surat penarikan calon terpilih oleh Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan surat pengunduran diri calon terpilih yang bersangkutan, selanjutnya diberi tanda T.II-15;

16. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 6 Tahun 2024 Pasal 48 Tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, diberi tanda T.II-16;
17. Print out Undangan, Nomor: 17. Bukti T.17 444/PL.01.9- Und/3325/2/2024 perihal Rapat Pleno Penetapan Perubahan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang Pemilu Tahun 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Batang 4, selanjutnya diberi tanda T.II-17;
18. Fotokopi Notula Rapat Pleno Pada hari Rabu Tanggal 8 Mei 2024, Notula Tentang Rapat Pleno Penetapan Perubahan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Batang Pemilu Tahun 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Batang 4, selanjutnya diberi tanda T.II-18;
19. Fotokopi Daftar Hadir Klarifikasi perihal pengunduran diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Batang dari PDI Perjuangan atas nama Vitriana Puspitasari, S.Pt., selanjutnya diberi tanda T.II-19;
20. Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Batang Nomor 1977/HK.03.02/K.JT-03/10/2024 Tanggal 01 Oktober 2024 perihal Keterangan Bawaslu Kabupaten Batang Pada Sidang Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Dari Pemohon atas Nama Vitriana Puspitasari, S.Pt. Kepada KPU Kabupaten Batang, selanjutnya diberi tanda T.II-20;
21. Fotokopi Putusan Nomor 43/G/2024/PTUN.SMG, selanjutnya diberi tanda T.II-21;
Menimbang, bahwa atas bukti – bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, terkecuali kecuali bukti T.II-3 dan T.II-17 yang merupakan print out;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili;
Menimbang, bahwa selain materi eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan dan jawab jinawab, dalam duplik Tergugat II pada bagian Eksepsi Huruf D Ne Bis In Idem, Tergugat II mendalilkan bahwa Penggugat telah mendaftarkan objek sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan nomor perkara 43/G/2024/PTUN.SMG dan bahwa pada tanggal 5 November 2024 majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan nomor perkara 43/G/2024/PTUN.SMG mengadili menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II tersebut, menurut Majelis Hakim dalil eksepsi sedemikian tersebut juga adalah mengandung makna mengenai kewenangan mengadili, dalam hal ini kewenangan absolut apakah

perkara a quo merupakan kewenangan pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha negara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dallil eksepsi yang diajukan dalam duplik Tergugat II dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap materi – materi eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat serta Tergugat II, haruslah diperhatikan terlebih dahulu mengenai inti permasalahan gugatan a quo dimana dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat inti materi gugatan Penggugat terletak di dalam gugatan Penggugat yang mana pada petitum keempat dan kelimanya yang pada pokoknya menurut pendapat Majelis Hakim adalah meminta agar Keputusan KPU Kab Batang No.892 Tahun 2024 adalah sah menurut hukum dan Keputusan KPU Kab Batang No. 897 Tahun 2024 adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang demikian tersebut, Majelis Hakim berpendapat haruslah diurai dalam proses pemeriksaannya mengenai apakah Tergugat II yakni Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kab. Batang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dalam mengeluarkan keputusan – keputusan dimaksud;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) pada Pasal 1 angka 4 menyebutkan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam perkara a quo adalah Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kab. Batang dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II adalah termasuk dalam Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili

Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) pada Pasal 1 angka 2 dimaksud;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat, pada petitum keempat dan kelimanya yang pada pokoknya menurut pendapat Majelis Hakim adalah meminta agar Keputusan KPU Kab Batang No.892 Tahun 2024 adalah sah menurut hukum dan Keputusan KPU Kab Batang No. 897 Tahun 2024 adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang demikian tersebut, Majelis Hakim berpendapat haruslah diurai dalam proses pemeriksaannya mengenai apakah Tergugat II yakni Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kab. Batang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dalam mengeluarkan keputusan – keputusan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum yang demikian itu termasuk pengertian Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) pada Pasal 1 angka 4;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan “perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.” ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, ternyata dalam perkara a quo, telah diajukan bukti T.II-21 berupa putusan PTUN Semarang Nomor 43/G/2024/PTUN.SMG;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti T.II-21 putusan PTUN Semarang tersebut, ternyata gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat II perkara a quo dan memuat isi petitum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 8 Mei 2024;

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 892 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 8 Mei 2024;

Menimbang, bahwa dari isi petitum dimaksud, Majelis Hakim menilai ada kesamaan antara petitum Penggugat dalam perkara a quo dengan petitum Penggugat dalam perkara yang telah diputus oleh PTUN Semarang Nomor 43/G/2024/PTUN.SMG (vide bukti T.II-21) tersebut yakni mengenai sah atau tidaknya Keputusan KPU Kab Batang No.892 Tahun 2024 dan sah atau tidaknya Keputusan KPU Kab Batang No.897 Tahun 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti T.II-21 putusan PTUN Semarang tersebut, ternyata gugatan Penggugat dimaksud telah diputus oleh Majelis Hakim PTUN Semarang dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan pokok perkara dalam putusan PTUN Semarang Nomor 43/G/2024/PTUN.SMG (vide bukti T.II-21) tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim PTUN Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkara a quo bukanlah kewenangan dari pengadilan negeri melainkan kewenangan dari pengadilan tata usaha negara sehingga dengan demikian eksepsi Kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat serta Tergugat II akan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat serta Tergugat II dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 134 dan 136 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi dari Kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat serta Tergugat II;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Batang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Anugrah R'lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosedo Pratama, S.H. dan Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Btg tanggal 15 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christine Ayu Setyaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yosedo Pratama, S.H.

Anugrah R'lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Ttd

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Christine Ayu Setyaningrum, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp122.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp287.000,00;

(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

